

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS PENGGUNAAN OBAT
TRADISIONAL JAMU YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA BERBAHAYA**

SKRIPSI



Oleh :

RIZKI PUTRA EFENDI

No. Mahasiswa : 10410453

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2017

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS PENGGUNAAN
OBAT TRADISIONAL JAMU YANG MENGANDUNG
BAHAN KIMIA BERBAHAYA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh :

RIZKI PUTRA EFENDI

No. Mahasiswa : 10410453

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2017

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS PENGGUNAAN OBAT
TRADISIONAL JAMU YANG MENGANDUNG
BAHAN KIMIA BERBAHAYA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar

**Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta**

Oleh :

RIZKI PUTRA EFENDI

No. Mahasiswa : 10410453

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA


2017

Bismillahirrahmanirrahim

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS PENGGUNAAN OBAT
TRADISIONAL JAMU YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA
BERBAHAYA**


Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

pada Tanggal 9 Januari 2017



Yogyakarta, 9 Januari 2017

Dosen Pembimbing Tugas Akhir


(Dr. M. Syamsudin, SH., M.Hum)

NIP: 954100104

Bismillahirrahmanirrahim

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS PENGGUNAAN OBAT
TRADISIONAL JAMU YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA BERBAHAYA**

Telah dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada tanggal 9 Januari 2017 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 9 Januari 2017

Tim Penguji

TandaTangan

1. Ketua : Sujitno, SH., M.Hum
2. Anggota : Dr. M. Syamsudin, SH., M.Hum
3. Anggota : Bagya Agung Prabowo, SH., M.Hum




Mengetahui :

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakulttas Hukum

Dekan,



Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum

NIR/NIP 844100101

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Rizki Putra Efendi**

No. Mahasiswa : **10410453**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus Hukum dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS PENGGUNAAN OBAT TRADISIONAL JAMU YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA BERBAHAYA

Karya ilmiah ini telah saya ajukan kepada Tim Pengujii dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk pada kaidah, etika, dan norma-norma sebuah penulisan karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dikategorikan sebagai melakukan perbuatan '*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*'.
3. Meskipun secara prinsip hak milik karya tulis ini ada pada saya, namun demi kepentingan akademik dan pengembangannya, saya memberikan wewenang kepada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakannya sebagaimana mestinya.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi administratif maupun sanksi pidana jika saya melakukan pelanggaran atas pernyataan tersebut, saya juga akan bersikap kooperatif apabila pelanggaran itu terjadi dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta melakukan penandatanganan berita acara tentang hak dan kewajiban saya di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh fakultas, apabila ada tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini. Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani, serta dengan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 17 Januari 2017

Yang membuat pernyataan,



Rizki Putra Efendi
(Rizki Putra Efendi)

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Rizki Putra Efendi
2. Tempat Lahir : Bandar Jaya
3. Tanggal Lahir : 17 Agustus 1992
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : Jl. Selokan Mataram Seturan No. 94
7. Alamat Asal : Kedaton, gang Singa, Bandar Lampung
8. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Makmur Effendy
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Tri Nur Aisyah
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat orang Tua : Kedaton, Tanjung Karang, Bandar Lampung
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 01 Panacakarsa Purna Jaya, Lampung
 - b. SMP : SMP Negeri 01 Banjar Agung, Lampung
 - c. SMA : SMA Lentera Harapan, Lampung
 - d. PT : Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum
10. Organisasi : 1. Osis SMP 01 Banjar Agung sebagai Anggota Seni Budaya
2. Osis SMA Lentera Harapan sebagai Ketua Seni Budaya
11. Hobby : Travelling

Yogyakarta, 18 Januari 2017

Yang bersangkutan,



(Rizki Putra Efendi)

NIM : 10410453


HALAMAN MOTTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

(Qs Al-Insyiroh : 61)

Allah tidak akan membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya.

(Qs Al-Baqarah : 286)





Skripsi ini aku persembahkan untuk :

Bapak dan Mamak

Adik ku

Serta sahabat dan teman-teman yang telah mendukung dan berjuang bersama untuk menggapai mimpi dan cita-cita bersama.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah serta bimbingan-Nya, tidak lupa pula shalawat dan salam kepada Rasul-Nya, Nabi Muhammad Shallallahu' Alaihi Wassalam, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam terang benderang penuh ilmu pengetahuan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tugas akhir ini dibuat sebagai syarat untuk memperoleh gelar Strata-1 (S1) Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Penyusun Tugas Akhir ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan keringanan dan selalu memberi rahmat bagi semua umatnya serta menjadi tempat bagi penulis dalam berkeluh kesah dan meminta dilancarkan penulisannya.
2. Ayahanda Makmur Effendy dan Ibunda Tri Nur Aisyah yang telah mengasuh, mendidik, mendukung serta memberikan doa disetiap saat untuk menyelesaikan kewajiban ananda dalam menempuh pendidikan Strata-1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Adikku Sean Dhea yang telah mendukung, menghibur, memberikan masukan-masukan selama dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
4. Bapak Dr. M. Syamsudin.,S.H.,MH selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan arahan pada penulis serta memberikan bimbingan selama proses penulisan sampai dengan selesai.
5. Sahabat Karibku Nohan Saputra yang telah mendukung dan memberikan semangat selama proses penulisan dari awal hingga selesai.
6. Teman-teman Jama'ah Ira, Ausy, Bekti, Vega, Bilqis, Enggar dan Puji yang selalu mendukung dan menyemangati hingga penulisan selesai.
7. Teman-teman FH UII Ira Indayani, Ausy Nurbani, Surya Ramadhani, Nurdina Anggit, Winda Mahardini dan Tenia Mayasari yang telah menghibur dan memberikan masukan dikala penulis jenuh menghadapi masalah dalam lapangan.

8. Teman Sanggar Terpidana Bang Aji, mbak Vita, Mbak Nurul, Mbak Ratih, Bang Vicky, Bang Rahman, Bang Bahar, Winda, Dina, Yosi, Putri, Tenia yang telah menjadi keluarga yang bisa dijadikan tempat berbagi pengalaman.
9. Teman KKN Keweron 49, Rifky, Andaru, Fajar, Cici, Putri, Tiara dan Diana yang selalu menyemangati biar penulisan cepat selesai.
10. Teman Geng Warwor, ibu kelpin, Maya, Remi, Ibu endang aila yang setiap hari judes tapi mendoakan serta menyemangati agar cepat selesai penulisan Tugas Akhirnya.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kerangka Pikir.....	6
E. Metode Penelitian.....	8
F. Pertanggung jawaban Sistematika.....	11

BAB II KAJIAN NORMATIF PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN OBAT TRADISIONAL JAMU

A. Pengertian dan Dasar Perlindungan Konsumen Obat Tradisional.....	13
1. Pengertian Perlindungan Konsumen Obat Tradisional.....	13
2. Dasar Perlindungan Konsumen Obat Tradisional.....	14
B. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha Obat Tradisional.....	16
1. Pengertian Konsumen Obat Tradisional.....	16
2. Pengertian Pelaku Usaha Obat Tradisional.....	17
C. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha Obat Tradisional	19
1. Hak dan Kewajiban Konsumen Obat Tradisional.....	19
2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Obat Tradisional.....	21
D. Perbuatan yang dilarang Bagi Pelaku Usaha Obat Tradisional.....	22
E. Tanggung Jawab Produk.....	25
F. Kajian tentang Informasi Produk Obat Tradisional.....	27
1. Label.....	27
2. Iklan.....	30
G. Kajian tentang Sediaan Farmasi Obat Tradisional.....	32
1. Pengertian Obat.....	32
2. Penggolongan Obat.....	33
H. Bahan Kimia Berbahaya dalam Obat Tradisional.....	38

I. Pengawasan Peredaran Obat Tradisional.....	41
---	----

**BAB III PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PENGGUNA
OBAT TRADISIONAL JAMU YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA BERBAHAYA**

A. Gambaran Umum Hasil Penelitian.....	43
B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Obat Tradisional Jamu yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya.....	57
C. Peran BPOM dalam Pengawasan Peredaran Obat Tradisional Jamu.	63
D. Upaya Hukum Konsumen Atas Kerugian yang Dialami.....	67

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Identitas Responden Berdasarkan Usia.....	43
Tabel 3.2	Pendapat Responden tentang Alasan Membeli Obat Tradisional Jamu.....	44
Tabel 3.3	Pengalaman Responden tentang Efek Samping dari Mengonsumsi Obat Tradisional Jamu.....	45
Tabel 3.4	pengetahuan Responden tentang Keamanan Obat Tradisional Jamu.....	46
Tabel 3.5	Tindakan Responden yang Mengalami Efek Samping Akibat dari Mengonsumsi Obat Tradisional Jamu.....	47
Tabel 3.6	Pihak yang Tepat Mendapat Laporan jika terjadi Efek Samping Akibat Mengonsumsi Obat Tradisional Jamu.....	48
Tabel 3.7	Harapan kepada Pemerintah dalam Mengatasi Obat Tradisional Jamu yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya.....	49
Tabel 3.8	Daftar Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat	50
Tabel 3.9	Uji Sampling Obat Tradisional Jamu oleh BPOM Yogyakarta	55

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan konsumen terhadap pengguna obat tradisional jamu yang mengandung bahan kimia berbahaya dan menganalisis peran BPOM dalam mengawasi obat tradisional jamu yang mengandung bahan kimia berbahaya dalam rangka melindungi konsumen. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: bagaimana perlindungan hukum konsumen pengguna obat tradisional jamu yang mengandung bahan kimia berbahaya? dan bagaimana peran BPOM dalam mengawasi obat tradisional jamu yang mengandung bahan kimia berbahaya dalam rangka melindungi konsumen?. penelitian ini termasuk penelitian empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi dokumen/pustaka, melakukan wawancara, dan angket, dan kemudian hasilnya disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Analisis dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dipadukan dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan perlindungan hukum pada konsumen obat tradisional jamu belum berjalan secara maksimal, karena konsumen belum mendapatkan hak-haknya sesuai dengan Pasal 4 UUPK, yaitu hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk dan hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan produk. Pemerintah kurang maksimal dalam mengambil tindakan tegas dan memberlakukan sanksi-sanksi terhadap pelaku usaha yang curang dikarenakan alasan kasihan atas kelangsungan hidup pelaku usaha dan peran BPOM dalam pengawasan obat tradisional jamu yang mengandung bahan kimia berbahaya belum berjalan dengan maksimal, hal ini dikarenakan masih beredarnya obat tradisional jamu yang mengandung bahan kimia berbahaya dimasyarakat dan kurangnya tindakan tegas pemerintah dalam memberikan sanksi.

Kata-kata Kunci : Hukum Perlindungan Konsumen, Obat Tradisional Jamu, Bahan Kimia Berbahaya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk melindungi masyarakat dari makanan dan minuman yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan, maka diadakan standar penentuan kelayakan makanan dan minuman dengan tujuan untuk:

1. Memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari makanan dan minuman yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat, antara lain:
 - a. Tercemarnya makanan dan minuman oleh bahan berbahaya yaitu bahan kimia baik dalam keadaan tunggal maupun campuran yang bersifat racun;
 - b. Makanan dan minuman yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan yaitu makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis kesehatan yang meliputi higienis dan sanitasi, bangunan/ruang tempat pengolahan dan cara produksi yang baik;
2. Ketentuan mengenai makanan dan minuman harus mendukung nilai/mutu gizi yang bermanfaat;

3. Dalam melaksanakan standar diarahkan memberikan pengertian mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman serta perkembangan masa kini dan masa yang akan datang.¹

Banyak beredar dan diperdagangkannya berbagai jenis obat atau makanan dan minuman yang tidak memenuhi persyaratan, pada akhirnya dapat membawa dampak negatif terhadap upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan terutama oleh kualitas pangan yang dikonsumsi. Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai upaya untuk melindungi masyarakat dari kerugian dan bahaya, bahkan dari kematian yang mungkin ditimbulkan dari berbagai jenis pangan yang tidak memenuhi persyaratan dan standar kesehatan yang telah ditetapkan. Baik pangan yang diproduksi di dalam negeri ataupun pangan yang berasal dari negara-negara lain.²

Di Indonesia, khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta banyak ditemukan obat dan minuman yang tidak memenuhi mutu dan standar kelayakan. Hal ini didasarkan pada inspeksi mendadak (Sidak) yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).³ Banyak obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya yang beredar di masyarakat khususnya di pasar tradisional. Hal tersebut tanpa sepengetahuan masyarakat, karena

¹ A.Z. Nasution, *Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen dalam Hal Makanan dan Minuman*, Penerbit Daya Widya, Jakarta, 1994, hlm.24.

² Sugiyono, *Kompilasi Hukum Bidang Pangan (Keamanan Pangan)*, Grafika, Jakarta Timur, 2011, hlm.2.

³ Hasil Wawancara dengan Sulianto selaku Kepala Seksi Penyidikan BPOM, pada 6 Nopember 2015 di Kantor BPOM Yogyakarta.

masyarakat sangat kurangnya informasi akan masalah obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya.

Efek samping dari mengkonsumsi obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya sangatlah banyak salah satu di antaranya adalah kerusakan pada ginjal. Apabila obat tradisional yang mengandung bahan kimia tersebut dikonsumsi secara berkala terus menerus dalam jangka panjang dan jangka pendeknya akan muncul keluhan iritasi lambung atau lambung terasa perih.⁴

Produk obat tradisional yang banyak dijual dan beredar di pasaran bentuknya bermacam-macam seperti pil, tablet, kapsul dan cairan. Obat tradisional tersebut dituding berbahaya bagi kesehatan ginjal apabila diminum melebihi dosisnya dan atau tanpa disertai dengan banyak minum air putih, karena ginjal bertugas membuang air, sisa cairan dan metabolit di dalamnya dengan menyaring darah yang tersuplai ke ginjal.⁵

Di pasaran ada beberapa obat-obat tradisional berbahaya yang mengandung bahan kimia. Komposisi bahan baku obat tersebut menyalahi aturan. Ada beberapa obat tradisional yang beredar di masyarakat dengan mencantumkan nomer izin edar fiktif. Hal ini sangatlah merugikan konsumen yang tidak mengetahuinya dan beranggapan bahwa produk tersebut aman untuk dikonsumsi karena sudah memiliki izin edar yang sebenarnya. Padahal izin edar tersebut merupakan nomer izin edar fiktif/palsu.⁶

⁴ *Ibid.*

⁵ *Jenis-jenis Produk Obat Tradisional yang Berbahaya* <http://www.smallcrab.com/-kesehatan>, diakses pada 28 September 2015, pukul 18.44. WIB

⁶ *Ibid.*

Salah satu contoh obat tradisional jamu yang mengandung bahan kimia berbahaya adalah Tawon Klanceng yang berfungsi sebagai obat pegal linu, yang berbentuk cairan kemasan ukuran 650 ml. Kandungan bahan kimia yang terdapat pada obat tradisional jamu ini adalah parasetamol, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Permenkes No 7 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat, penambahan bahan kimia obat yang merupakan hasil isolasi tidak diperbolehkan untuk di bubuhkan kedalam obat tradisional jamu.⁷

BPOM RI banyak menyita jamu ilegal. Jamu yang disita pada umumnya tidak memiliki izin edar, mengandung bahan kimia berbahaya, serta melanggar aturan pencantuman nama penyakit pada kemasan yang digunakan. Karena itu masyarakat dihimbau untuk berhati-hati dalam memilih produk obat tradisional jamu.⁸

Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap mengenai obat-obatan yang beredar di pasaran. Informasi pada label obat tradisional sangatlah diperlukan bagi masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui sebelum membeli dan atau mengkonsumsi obat tradisional tersebut. Tanpa adanya informasi yang jelas maka masyarakat akan tidak mengetahui efek samping yang akan timbul.

Dewasa ini, telah timbul kebutuhan masyarakat, akan adanya informasi yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan obat, suplemen, makanan, obat tradisional, kosmetika dan minuman. Hal ini disebabkan karena banyaknya jenis obat yang diproduksi (*theurapeutics*

⁷ Hasil Wawancara dengan Sulianto... *op.cit.*

⁸ *Bahaya Jamu Berbahan Kimia* <http://uad.ac.id/bahaya-jamu-berbahan-kimia-obat>, diakses pada 28 September 2015, pukul 18.20. WIB

explosion) oleh industri farmasi setiap tahunnya yang diikuti dengan informasi produk yang objektifitasnya masih diragukan. Selain itu, bersamaan dengan perkembangan produk obat-obatan, informasi yang berkaitan dengan perkembangan obat tersebut juga semakin banyak. Sampai saat ini telah diketahui bahwa terdapat lebih dari 20.000 jenis jurnal medis yang beredar di seluruh dunia. Ledakan informasi ini dapat menyulitkan para pengguna informasi, dalam memilih ketetapan atau kebenaran informasi yang dapat dijadikan sebagai acuan.⁹

Dengan demikian perlunya suatu pelayanan informasi obat dan makanan untuk konsumen, agar konsumen dapat memperoleh informasi yang benar dan objektif. Adanya pelayanan informasi obat yang dikelola oleh sumber daya manusia yang berkompeten merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat ditunda lagi.

Pusat informasi obat dan makanan (PIOM) sebagai rujukan dari pusat informasi obat yang ada di Indonesia mengembangkan dan membina semua bentuk pelayanan informasi obat. PIOM juga menghasilkan produk informasi yang dapat dijadikan acuan dalam mendapatkan informasi yang shahih dan muthakir dan juga menjadi tempat peningkatan kompetensi bagi apoteker dalam menjalankan pelayanan informasi obat.¹⁰

Dengan demikian, masyarakat saat memilih obat tradisional perlu melihat tanda registrasi, termasuk apakah obat tradisional itu terdaftar di BPOM ataukah tidak, bagaimana aturan pakainya, digunakan untuk penyakit apa,

WIB ⁹ *Obat Tradisional* <http://www.pom.go.id>, diakses pada 28 September 2015, pukul 18.00.

¹⁰ *Ibid.*

komposisinya dan sebagainya. Jika tidak ada hal seperti itu atau minimal harus ada tanda registrasi BPOM, maka jangan dikonsumsi.¹¹

Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 Hak konsumen ialah mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa serta mendapatkan hak atas informasi yang jelas, benar dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa yang tersedia. Namun pada kenyataannya obat tradisional jamu yang beredar dipasaran mengandung bahan kimia berbahaya yang mana berdampak negatif bagi kesehatan konsumen.

Berdasarkan Kepres No 13 Tahun 2001 Pasal 68 Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki fungsi yaitu sebagai pemberi izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi. Namun realitanya obat tradisional jamu yang mengandung bahan kimia berbahaya beredar di masyarakat, hal ini pula karena kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk memproduksi atau membuat obat tradisional jamu sesuai dengan ketentuan yang telah dipersyaratkan.

Dengan adanya permasalahan tersebut maka peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai perlindungan hukum konsumen yang mengkonsumsi obat tradisional jamu yang mengandung bahan berbahaya tersebut serta mengetahui sejauh mana peran BPOM dalam mengawasi obat tradisional jamu yang mengandung bahan kimia berbahaya tersebut.

¹¹ Jenis-jenis Obat Tradisional yang Berbahaya... *op.cit.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum konsumen pengguna obat tradisional jamu yang mengandung bahan kimia berbahaya?
2. Bagaimana peran BPOM dalam mengawasi obat tradisional jamu yang mengandung bahan kimia berbahaya dalam rangka melindungi konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan :

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum konsumen obat tradisional jamu yang mengandung bahan kimia berbahaya.
2. Untuk menganalisis peran BPOM dalam mengawasi obat tradisional jamu yang mengandung bahan kimia berbahaya dalam rangka melindungi konsumen.

D. Kerangka Pikir

Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada.¹²

Secara harfiah arti *consumer* itu adalah “lawan dari produsen setiap orang yang menggunakan barang”. Tujuan penggunaan barang atau jasa itu nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai “pemakai atau konsumen”.¹³

Menurut Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Pasal 1 ayat (2) pengertian Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup orang lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Dalam hal perdagangan adanya suatu konsumen maka ada pula pelaku usaha yang mana pelaku usaha ini merupakan pedagang dari suatu barang dan/atau jasa. Sementara dalam UUPK Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

¹² Az.Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, Penerbit Daya Widya, Jakarta, 1999. hlm.3.

¹³ *Ibid.*

Perlindungan konsumen merupakan salah satu fungsi hukum untuk memberikan perlindungan kepada warga masyarakat, terutama yang berada pada posisi yang lemah akibat hubungan hukum yang tidak seimbang demikian halnya dengan Hukum perlindungan Konsumen Untuk melindungi konsumen dari pelaku usaha yang tidak jujur.¹⁴

Menurut UUPK Pasal 1 ayat (1), Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 angka 8 menyebutkan bahwa Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.

Menurut UU Kesehatan No 36 tahun 2009 Pasal 1 ayat (9) menyebutkan bahwa Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (*galenik*), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

BPOM Kota Yogyakarta memiliki peran sangat penting dalam pengawasan masalah obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat. Obat tradisional dibagi menjadi tiga bagian yaitu obat tradisional jamu, obat

¹⁴ Kurniawan. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ub Press, Malang, 2011.hlm.42.

herbal terstadar dan fitofarmaka. Dalam hal ini Badan Pemeriksaan dan Penyidikan memiliki dua bagian seksi yaitu seksi pemeriksaan yang merupakan sebagai pengawas dan seksi penyidikan tindak lanjut dari pengawasan tersebut. Beberapa cara dilakukan BPOM dalam pengawasan obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat, yaitu dengan cara evaluasi sidak kepasar tradisional yang diindikasikan obat tradisionalnya mengandung bahan kimia obat.¹⁵

E. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah perlindungan hukum konsumen pengguna obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan peran BPOM dalam mengawasi obat tradisional jamu yang mengandung bahan kimia berbahaya dalam rangka melindungi konsumen.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah:

- a. Pimpinan Kantor BPOM Kota Yogyakarta
- b. Pimpinan Kantor BPSK Kota Yogyakarta
- c. Pimpinan Kantor Lembaga Konsumen Yogyakarta
- d. Pelaku Usaha Yang Menjual Obat Tradisional Jamu
- e. Konsumen Pengguna Obat Tradisional Yang mengandung Bahan Kimia Berbahaya

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Sulianto...*op.cit.*

3. Sumber Data

Sumber data terdiri dari:

- a. Data primer, yakni berupa data yang diperoleh dari peneliti secara langsung dari subjek penelitian yang berupa hasil wawancara dan angket.
- b. Data sekunder, yakni data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perpustakaan dan dokumen yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer berupa:
 - a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - b) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
 - d) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Industri Jamu dan Usaha Obat Tradisional
 - e) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional
 - f) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Persyaratan Mutu Obat Tradisional
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
 - h) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan,

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen

- 2) Bahan hukum sekunder, berupa literatur dokumen-dokumen, hasil penelitian dan karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian akan dikumpulkan dengan cara:

a. Wawancara

Wawancara yang dimaksud adalah berupa tanya jawab antara penulis dengan subjek peneliti dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan secara lisan. Wawancara ini dilakukan kepada subjek penelitian yaitu Pimpinan Kantor Balai BPOM Kota Yogyakarta, Pimpinan Kantor BPSK Kota Yogyakarta, Pimpinan Kantor LKY, Pelaku Usaha Penjual Obat Tradisional serta Konsumen Pengguna obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya.

b. Studi Kepustakaan/Dokumen

Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian

c. Angket

Angket adalah suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara membuat daftar pertanyaan secara tertulis dan lalu oleh nara sumber (responden) akan diisi dengan cara tertulis pula. Dalam hal

ini angket yang digunakan adalah angket gabungan antara tertutup dan terbuka. Maksud angket gabungan ialah angket terdapat pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan *alternative* jawabannya, namun terdapat pula pilihan *alternative* bagi responden untuk membuat jawabannya sendiri guna mengemukakan pendapatnya apabila di dalam pilihan jawaban yang disediakan oleh pembuat angket tersebut tidak terdapat jawaban seperti yang responden inginkan.¹⁶ Angket akan diberikan kepada konsumen atau pembeli obat tradisional jamu yang berada dikota Yogyakarta. Angket akan disebar sebanyak 100 buah.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif, yaitu data yang diperoleh disajikan secara naratif dan dianalisa berdasarkan hukum positif. Data yang diperoleh dikualifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian, kemudian diuraikan dengan cara menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian disusun secara sistematis dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dihasilkan suatu kesimpulan yang dapat dipergunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

¹⁶ *Pengertian dan Contoh Angket*, <http://pendaftaran-cpns.blogspot.com/2014/11/pengertian-dan-contoh-angket.html>. diakses pada 28 September 2015, pukul 20.00 WIB.

F. Pertanggungjawaban Sistematika

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi ke dalam 4 bab, yang secara garis besar dan berturut-turut membahas hal-hal sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pikir, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II adalah kajian normatif perlindungan hukum terhadap konsumen obat tradisional. Bab ini diawali dengan uraian tentang pengertian perlindungan hukum konsumen, pengertian konsumen dan pelaku usaha, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, tanggung jawab produk, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, tinjauan umum tentang informasi konsumen obat tradisional, tinjauan umum tentang sediaan farmasi.

Bab III adalah analisis terhadap hasil penelitian yang dilakukan, yaitu mengenai daftar obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya yang ditarik dari peredaran oleh BPOM, upaya-upaya yang dilakukan BPOM dalam perlindungan konsumen atas peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya, peran BPOM dalam mengawasi obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya serta penyelesaian hukum yang ditempuh oleh konsumen obat tradisional yang dirugikan.

Terakhir adalah Bab IV yang merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ada dan saran merupakan masukan kepada para pihak yang terkait dalam penulisan ini.

BAB II

KAJIAN NORMATIF PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN OBAT TRADISIONAL JAMU

A. Pengertian dan Dasar Perlindungan Konsumen Obat Tradisional

1. Pengertian Perlindungan Konsumen Obat Tradisional

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya, dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.¹⁷

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) ditentukan bahwa *“Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen “*.

Kepastian hukum yang dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) adalah memberikan perlindungan kepada konsumen antara lain dengan cara meningkatkan harkat dan martabat konsumen dan menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Kepastian hukum tersebut, meliputi segala upaya berdasarkan hukum untuk memberdayakan konsumen untuk memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhannya, serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila

¹⁷ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Abadi, Bandung, 2000, hlm. 17.

dirugikan oleh pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut. Pemberdayaan konsumen itu adalah dengan cara meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandiriannya, melindungi diri sendiri sehingga mampu mengangkat harkat dan martabat konsumen. Tentunya pemberdayaan konsumen ini dapat dilakukan dengan menghindari akses negatif pemakaian, penggunaan dan pemanfaatan barang dan/atau jasa kebutuhannya. Selain itu, hal lain yang didapatkan adalah kemudahan dalam proses menjalankan perkara sengketa.¹⁸

2. Dasar Perlindungan Konsumen Obat Tradisional

Guidelines for consumer protection of 1985, yang dikeluarkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan :” *konsumen dimanapun mereka berada, dari segala bangsa, mempunyai hak-hak dasar sosialnya*”. Yang dimaksud hak-hak dasar tersebut adalah hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan jujur, hak untuk mendapatkan ganti rugi, hak untuk mendapatkan kebutuhan dasar manusia (cukup pangan dan papan), hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan bersih serta kewajiban untuk menjaga lingkungan dan hak untuk mendapatkan pendidikan dasar. PBB menghimbau seluruh anggotanya untuk memberlakukan hak-hak konsumen tersebut dinegaranya masing-masing.¹⁹

Permasalahan yang dihadapi konsumen Indonesia, seperti juga yang dialami konsumen di negara-negara berkembang lainnya, tidak hanya sekedar bagaimana memilih barang, tetapi jauh lebih kompleks dari itu yaitu

¹⁸ *Ibid*, hlm.196

¹⁹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Gramedia Pustaka utama, 2001, hlm.16.

menyangkut pada penyadaran semua pihak, baik pengusaha, pemerintah maupun konsumen sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen. Pengusaha menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen, memproduksi barang dan jasa yang berkualitas, aman dimakan/digunakan, mengikuti standar yang berlaku, dengan harga yang sesuai (*reasonable*).²⁰

Pemerintah menyadari bahwa diperlukannya undang-undang serta peraturan-peraturan disegala sektor yang berkaitan dengan berpindahnya barang dan jasa dari pengusaha ke konsumen. Konsumen harus sadar akan hak-hak yang mereka punyai sebagai seorang konsumen sehingga dapat melakukan sosial kontrol terhadap perbuatan dan perilaku pengusaha dan pemerintah.²¹

Dengan lahirnya UUPK, maka diharapkan upaya perlindungan konsumen di Indonesia yang selama ini dianggap kurang diperhatikan, dapat menjadi lebih diperhatikan. Tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab.²²

Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan :

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum;

²⁰ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, FH Unlam Press, Banjarmasin, 2008, hlm.17.

²¹ *Ibid*, hlm.18.

²² *Ibid*.

- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha pada umumnya;
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan;
- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.²³

Karena posisi konsumen yang lemah, ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Jadi, sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya.²⁴

B. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha Obat Tradisional

1. Pengertian Konsumen Obat Tradisional

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Secara umum konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang. Istilah lain yang lebih dekat dengan konsumen adalah “ pembeli ” (*koper*). Istilah ini dapat dijumpai

²³ Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, Mandar Maju, 2000. hlm.39.

²⁴ *Ibid.*

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun demikian istilah konsumen lebih luas dari pembeli.²⁵

Dalam Pasal 1 Ayat (2) UUPK, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Istilah “pemakai” sesuai dengan bunyi penjelasan Pasal 1 ayat (2) UUPK menekankan konsumen adalah konsumen akhir (*ultimate consumer*). Istilah “pemakai” dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut, sekaligus menunjukkan barang dan/atau jasa yang dipakai tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli. Dengan kata lain dasar hubungan konsumen dengan pelaku usaha tidak perlu harus kontraktual (*the privity of contract*).²⁶

2. Pengertian Pelaku Usaha Obat Tradisional

Menurut Pasal 1 ayat (3) UUPK, Pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam penjelasan dalam pasal ini dijelaskan bahwa pelaku usaha

²⁵ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grafindo, Jakarta, Ctk. Pertama, 2000, hlm 2.

²⁶ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, hlm 1-2.

yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.²⁷

Berdasarkan *Directive* pengertian “produsen” meliputi :

- a. Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang manufaktur. Mereka bertanggungjawab atas segala kerugian yang timbul dari barang yang mereka edarkan ke masyarakat, termasuk kerugian yang timbul akibat cacatnya barang yang merupakan komponen dalam proses produksinya;
- b. Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk;
- c. Siapa saja, yang dengan membubuhkan nama, merek, ataupun tanda-tanda lain pada produk menampakan dirinya sebagai produsen dari suatu barang.²⁸

Pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 ayat (3) UUPK cukup luas dan memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha dalam masyarakat Eropa terutama negara Belanda, karena produsen berupa perorangan atau badan hukum. Dalam pengertian pelaku usaha tersebut, tidaklah mencakup eskportir atau pelaku usaha luar negeri, karena UUPK membatasi orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.²⁹

²⁷ Abdul Halim Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, ctk. Pertama Nusa Media, Bandung, 2008, hlm 33

²⁸ Celina Tri Kristiyanti, *..op.cit.*, hlm. 42

²⁹ *Ibid*, hlm 34.

C. Hak dan Kewajiban Konsumen Serta Pelaku Usaha Obat Tradisional

1. Hak dan Kewajiban Konsumen Obat Tradisional

Menurut ketentuan Pasal 4 UUPK , konsumen memiliki hak sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa, serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi, serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain hak-hak tersebut, ada juga hak untuk dilindungi dari dampak negatif persaingan usaha curang, kegiatan bisnis yang dilakukan pengusaha sering dilakukan tidak secara jujur yang sering dikenal dengan “persaingan curang” (*unfair competition*). Maka, jika semua hak-hak disusun kembali secara sistematis (dari yang diasumsikan sebagai hak paling mendasar) sebagai berikut:

- 1) Hak untuk mendapatkan keamanan;
- 2) Hak untuk mendapatkan informasi yang benar
- 3) Hak untuk didengar;
- 4) Hak untuk memilih;
- 5) Hak untuk mendapatkan produk barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar yang diberikan;
- 6) Hak untuk mendapatkan ganti kerugian;
- 7) Hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum;
- 8) Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- 9) Hak untuk dilindungi dari akibat negatif persaingan curang;
- 10) Hak untuk mendapatkan pendidikan konsumen.³⁰

Selain memperoleh hak konsumen tersebut dalam Pasal 5, konsumen juga diwajibkan untuk:

³⁰ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, ctk. Pertama, Nusa Media, Bandung, 2008, hlm 32.

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak konsumen obat tradisional jamu untuk mendapatkan ganti rugi dari pelaku usaha obat tradisional jamu, karena obat tradisional jamu yang mengandung bahan kimia berbahaya dapat berakibat fatal bagi konsumen yang mengkonsumsinya. Hak ini juga sesuai dengan Pasal 4 huruf a UUPK yang mengatakan, hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Obat Tradisional

Hak pelaku usaha untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, kepada para pelaku usaha diberikan hak sebagaimana diatur pada Pasal 6 UUPK. Hak pelaku usaha adalah:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam UUPK Pasal 7 yaitu:
 - a. Beritikad baik dalam hal melakukan kegiatan usahanya;
 - b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
 - c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif;
 - d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
 - e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu, serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;

- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau jasa penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

D. Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha Obat Tradisional

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha diatur dalam BAB IV UUPK, yang terdiri dari 10 Pasal dan dimulai dari Pasal 8 sampai dengan Pasal 17. Dalam hal ini perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha obat tradisional terdapat dalam beberapa pasal yaitu : Pasal 8 UUPK menegaskan perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yaitu :

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan;
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
 - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang. Ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
 - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud

3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar
4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Secara garis besar larangan yang dikenakan dalam Pasal 8 UUPK dapat dibagi kedalam dua larangan pokok, yaitu :

1. Larangan mengenai produk itu sendiri, yang tidak memenuhi syarat dan standar yang layak untuk dipergunakan atau dipakai atau dimanfaatkan oleh konsumen;
2. Larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar, dan tidak akurat, yang menyesatkan konsumen.³¹

Dalam Pasal 9 UUPK mengatur bentuk larangan yang tertuju pada “perilaku” pelaku usaha yang menawarkan, mempromosikan dan mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar. Selain itu juga kaitannya dengan representasi dimana pelaku usaha tersebut wajib memberikan informasi yang benar atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkannya.

Larangan dalam Pasal 16 UUPK ini, menjadikan perbuatan tidak menepati pesanan dan/atau tidak menepati kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan, termasuk tidak menepati janji atas suatu

³¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op.cit*, hlm. 39.

pelayanan dan/atau prestasi. Tidak saja dapat dituntut berdasarkan wanprestasi tetapi lebih dari itu dituntut atas perbuatan melawan hukum.³²

Pasal 17 UUPK ini merupakan pasal terakhir yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Pasal 17 ini merupakan pasal yang secara khusus ditujukan pada perilaku pelaku usaha periklanan, yang mengelabui konsumen melalui iklan yang diproduksinya. Mengelabui konsumen melalui iklan dapat terjadi dalam bentuk pernyataan yang salah, pernyataan yang menyesatkan dan iklan yang berlebihan.³³

E. Tanggung Jawab Produk (*Product Liability*)

Tanggung jawab produk (*product liability*) sebenarnya mengacu sebagai tanggung jawab produsen. Agnes M. Toer mengartikan tanggung jawab produk sebagai tanggung jawab para produsen untuk produk yang dibawanya ke dalam peredaran yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut. Kata “produk” oleh Agnes M. Toer diartikan sebagai barang baik yang bergerak maupun tidak bergerak (tetap). Tanggung jawab tersebut bersifat kontraktual (perjanjian) atau berdasarkan Undang-undang (gugatannya atas dasar perbuatan melawan hukum), namun dalam tanggung jawab produk, penekanannya ada pada yang terakhir (*tortious liability*).³⁴

³² *Ibid.*

³³ Ari Purwadi, *Perlindungan Hukum Konsumen dari Sudut Pandang Periklanan*, dalam Majalah Hukum TRISAKTI, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 1996. hlm.8

³⁴ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen... op.cit.*, hlm 73.

Dasar gugatan untuk tanggung jawab produk dapat dilakukan atas landasan adanya :

a. Pelanggaran Jaminan (*breach of warranty*)

Pelanggaran jaminan berkaitan dengan jaminan pelaku usaha (produsen) bahwa barang yang dihasilkan atau dijual tidak mengandung cacat.

b. Kelalaian (*negligence*)

Kelalaian merupakan apabila pelaku usaha yang digugat itu gagal menunjukkan, berhati-hati (*reasonable care*) dalam membuat, menyimpan, mengawasi, memperbaiki, memasang lebe atau mendistribusikan suatu barang.³⁵

c. Tanggung jawab Mutlak (*strict liability*)

Tanggung jawab mutlak, konsumen dapat menuntut ganti rugi kepada produsen tanpa dihalangi oleh beberapa hambatan dalam gugatan berdasarkan *breach of warranty* dan beban membuktikan adanya kelalaian dari pihak produsen berdasarkan *negligence theory*.³⁶

Pasal 19 ayat (1) UUPK, secara tegas merumuskan tanggung jawab produk menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab melakukan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau di perdagangkan.³⁷ Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) dijelaskan pada Pasal 19 ayat (2)

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 45.

³⁷ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen...op.cit.*, hlm 81-82.

bahwa ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Kajian tentang Informasi Produk Obat Tradisional

1. Label

Pelabelan suatu produk menjadi penting karena merupakan sarana informasi dari produsen ke konsumennya mengenai produk yang akan dijualnya. Dengan label tersebut konsumen benar-benar mengetahui bahan-bahan apa saja yang digunakan, termasuk aroma dan rasa yang ditambahkan pada produk tersebut. Pelabelan yang benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan membantu terciptanya perdagangan yang jujur dan bertanggung jawab, sehingga akan memudahkan dalam pengawasan keamanan pangan dan melindungi konsumen dari persepsi yang salah.³⁸

Dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah No 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (PP Label dan Iklan Pangan), Label Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada, atau merupakan kemasan pangan.

Pasal 2 PP Label dan Iklan Pangan menyebutkan bahwa setiap orang yang memproduksi atau memasukan pangan yang dikemas kedalam wilayah

³⁸ *Pengertian Label*, <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-label-produk-pangan.html?m=1> diakses pada 29 Mei 2016 pukul 19.30 WIB.

Indonesia untuk di perdagangkan wajib mencatumkan label pada, di dalam, dan/ atau di kemasan pangan. Label dimaksud tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca.

Kemudian Pasal 3 dari PP Label dan Iklan Pangan tersebut ditentukan mengenai standar isi label pangan bahwa label pangan sekurang-kurangnya memuat keterangan :

- a. Nama produk;
- b. Daftar bahan yang digunakan;
- c. Berat bersih atau isi bersih;
- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan pangan ke dalam wilayah Indonesia;
- e. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa;

Banyak khalayak umum (konsumen) yang menganggap label adalah merek. Konsumen kurang dapat membedakan label dengan merek. Dengan adanya ketentuan dari pasal-pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa label berbeda dengan merek. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek, menentukan bahwa yang dimaksud dengan merek adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.³⁹

³⁹ Rachmad Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT Citra Aditya, Bandung, 2003, hlm 48.

Dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i UUPK diatur bahwa perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha di antaranya adalah tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.

Labelisasi produk dengan menggunakan stiker halal merupakan salah satu fenomena penting yang tidak hanya menandai bangkitnya kesadaran nilai-nilai etika dan spiritual dalam ranah bisnis dan perilaku bisnis produsen, tetapi juga menunjukkan adanya kepedulian produsen terhadap kemaslahatan konsumen.⁴⁰

Bagi konsumen muslim mengkonsumsi produk halal telah ditegaskan dalam Al-Quran dan Al-hadist, antara lain dalam Q.S Al-Baqarah (2) Ayat 168,172, Q.S Al-Maiddah (5) Ayat 88, Q.S An-Nahl (16) Ayat 114, Q.S Al-Mu'minun (23) Ayat 51, dan salah satu Hadist riwayat muslim yang berbunyi :

“ Yang halal sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas. Dan diantara kedua hal itu terdapat musytabihat atau syubhat (samar-samar), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa yang berhati-hati dari perkara syubhat, sesungguhnya ia telah menyelamatkan agama dan dirinya.”

Pengaturan label halal ini juga dijelaskan dalam Pasal 8 ayat 1 huruf h UUPK perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha adalah tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label. Terdapat pula PP Label dan Iklan Pangan sejumlah Pasal terdapat label yang mengatur kehalalan suatu kewajiban yang harus

⁴⁰ Muhammad Ibnu Elmi, *Label Halal Antara Spiritual Bisnis dan Komoditas Agama*, Ctk Pertama, Madani, 2009 hlm. 5.

dipatuhi produsen, seperti Pasal 10 ayat 1 dan 2 yang mewajibkan pencantuman halal, bahwa halal menjadi bagian yang tak terpisahkan dari label.

2. Iklan

Iklan merupakan salah satu sarana penting untuk mengenalkan suatu produk kepada konsumen. Iklan juga merupakan sarana penerangan yang memegang peran penting dalam dunia usaha sebagai media komunikasi antara pelaku usaha dengan konsumen. Iklan bagi konsumen untuk memperoleh informasi barang dan/atau jasa yang ada dan bagi pelaku usaha iklan diperuntukan mendorong penjualan produknya.

Pengertian Iklan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) adalah :

- a. Berita pesanan (untuk mendorong, membujuk) kepada khalayak ramai tentang benda dan jasa yang ditawarkan;
- b. Pemberitahuan kepada Khalayak ramai tentang barang tau jasa yang dijual, dipasang dimedia massa dan media online seperti koran majalah dan internet.

Iklan menurut Rhenald Kasali adalah segala pesan tentang produk yang disampaikan lewat media dan ditunjukan kepada sebagian atau seluruh masyarakat.⁴¹ Pengertian Iklan menurut Tams Djayakusumah bahwa periklanan adalah salah satu bentuk spesialisasi publisistik yang bertujuan untuk

⁴¹ Rhenald Kasali, *Manajemen Periklanan Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Pustaka Utama Grafika, Jakarta, 1992, hlm.2.

mempertemukan suatu pihak yang menawarkan sesuatu dengan pihak lain yang membutuhkannya.⁴²

Di dalam UUPK Pasal 17 mengatur mengenai periklanan yang menyebutkan :

- 1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang :
 - a) Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;
 - b) Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
 - c) Memuat informasi yang keliru, salah atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;
 - d) Tidak memuat informasi mengenai resiko pemakaian barang dan/atau jasa;
 - e) Mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
 - f) Melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan;
- 2) Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1).

Pasal 17 UUPK diatas merupakan pasal yang secara khusus ditujukan pada pelaku usaha periklanan, yang mengelabui konsumenn melalui iklan yang diproduksinya

⁴² Tams Djayakusumah, Periklanan, dikutip dari Taufik Simatupang, *Aspek Hukum Periklanan dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 10.

Secara teoretik, umumnya iklan terdiri atas dua jenis yaitu iklan standar dan iklan layanan masyarakat. Iklan standar adalah iklan yang ditata secara khusus untuk keperluan memperkenalkan barang/jasa pelayanan untuk konsumen melalui media. Tujuan iklan ini adalah merangsang motif dan minat para konsumen, sehingga konsumen mengambil sikap terhadap barang dan jasa yang di tawarkan. Sedangkan iklan layanan masyarakat adalah iklan yang bersifat non profit, tapi umumnya bertujuan memberikan informasi dan penerangan serta pendidikan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan dengan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi atau bersikap positif terhadap pesan yang disampaikan.⁴³

G. Kajian tentang Sediaan Farmasi Obat Tradisional

1. Pengertian Obat

Menurut Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009, obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.

Selain itu pengertian obat secara umum adalah semua bahan tunggal/campuran yang dipergunakan oleh semua makhluk untuk bagian dalam

⁴³ Alo Liliweri, *Dasar-dasar Komunikasi Periklanan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm 31-32.

dan luar tubuh guna mencegah, meringankan dan menyembuhkan penyakit.

Adapun pengertian obat secara khusus yaitu :

- a. Obat baru : obat baru adalah obat yang berisi zat (berkhasiat/tidak berkhasiat), seperti pembantu, pelarut, pengisi, lapisan atau komponen lain yang belum dikenal sehingga tidak diketahui khasiat dan kegunaannya;
- b. Obat essensial : obat essensial adalah obat yang paling banyak dibutuhkan untuk layanan kesehatan masyarakat dan tercantum dalam Daftar Obat Essensial Nasional (DOEN) yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI;
- c. Obat generik : obat generik adalah obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam FI untuk zat berkhasiat yang dikandungnya;
- d. Obat jadi : obat jadi adalah obat dalam keadaan murni atau campuran dalam bentuk salep, cairan, supositoria, kapsul, pil, tablet, serbuk atau bentuk lainnya yang secara teknis sesuai dengan FI atau buku resmi lain yang ditetapkan pemerintah;
- e. Obat paten : obat paten adalah obat yang jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama pembuat yang telah diberi kuasa dan obat itu dijual dalam kemasan asli dari perusahaan yang memproduksinya;
- f. Obat asli : obat asli adalah obat yang diperoleh langsung dari bahan-bahan alamiah, diolah secara sederhana berdasarkan pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional;

- g. Obat tradisional : obat tradisional adalah obat yang didapat dari bahan alam, diolah secara sederhana berdasarkan pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional.⁴⁴

2. Penggolongan Obat

Golongan obat adalah penggolongan yang dimaksudkan untuk peningkatan keamanan dan ketepatan penggunaan serta pengamanan distribusi yang terdiri dari obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, psikotropika dan narkotika, yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 949/Menkes/Per/VI/2000.

Berdasarkan Permenkes tersebut obat di golongan dalam 5 golongan yaitu :

a. Obat Bebas

Obat bebas adalah obat yang boleh digunakan tanpa resep dokter disebut obat OTC (*Over The Counter*), terdiri atas obat bebas dan obat bebas terbatas. Obat bebas dapat dijual bebas diwarung kelontong, toko obat berizin, supermarket serta apotek. Di Indonesia, obat golongan ini ditandai dengan lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam.

b. Obat Bebas Terbatas

Obat bebas terbatas adalah obat yang sebenarnya termasuk obat keras tetapi masih dapat dijual bebas tanpa resep dokter. Tanda Khusus pada kemasan dan etiket obat bebas terbatas adalah lingkaran biru dengan garis

⁴⁴ *Pengertian Obat*, <http://www.pengertianahli.comm/2014/01/pengertian-obat-dan-penggolongan-obat.html?m=1#>, diakses pada 30 Mei 2016 puukul 13.00 WIB.

tepi berwarna hitam. Dulu obat ini disebut daftar W = *Waarscuwing* (peringatan), yang termasuk golongan obat ini beberapa diantaranya adalah antimo, neo rheumacyl nuero, visine dan rohto.

c. Obat Wajib Apotek (OWA)

OWA merupakan obat keras yang dapat diberikan oleh apoteker kepada pasien. Walaupun apoteker boleh memberikan obat keras, namun ada persyaratan yang harus dilakukan dalam penyerahan OWA. Tujuan OWA adalah memperluas keterjangkauan obat masyarakat, maka obat-obat yang digolongkan dalam OWA adalah obat yang diperlukan bagi kebanyakan penyakit yang di derita pasien. Antara lain : obat alergi kulit salep (*salep hidrokotison*), anti alergi sistemik (*CTM*) serta obat antiinflamasi (*asam mefenamat*).

d. Obat Keras

Obat keras adalah obat berkhasiat keras yang untuk memperolehnya harus dengan resep dokter, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No 02396/A/SKA/III/1986 penandaan obat keras dengan lingkaran bulat berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam serta huruf K yang menyentuh garis tepi. Obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini adalah antibiotik seperti penisilin dan tetrasiklin.

e. Obat Psikotropika dan Narkotika

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada

susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas dan perilaku. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis. Yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

3. Obat Tradisional

Kecenderungan masyarakat untuk kembali ke alam (*Back to nature*) dalam memelihara kesehatan tubuh dengan memanfaatkan obat bahan alam yang tersedia melimpah di tanah air ini membuat industri dibidang obat tradisional berusaha meningkatkan kapasitas produksinya. Berkembangnya pasar bagi peredaran obat tradisional ini juga berperan dalam tumbuhnya industri baru dibidang obat tradisional maupun meningkatkannya peredaran obat tradisional yang berasal dari negara lain. Kecenderungan kembali ke alam ini didasari alasan umum bahwa obat bahan alam merupakan bahan yang aman digunakan dan mudah didapat.⁴⁵

Menurut UU Kesehatan No 36 tahun 2009 Pasal 1 ayat (9) menyebutkan bahwa Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (*galenik*), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk

⁴⁵ *Obat Tradisional*, <http://www.pom.go.id/new/index.php/view/berita/144.html>, diakses pada 29 Mei 2016, pukul 20.30 WIB.

pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Obat tradisional dibagi menjadi 3 bagian yaitu :

a. Jamu (*Emperical Based Herbal Medicine*)

Jamu adalah obat dari bahan alam yang khasiatnya belum dibuktikan secara ilmiah, dengan kata lain, belum mengalami uji praklinik maupun uji klinik, namun khasiatnya dipercaya oleh orang berdasarkan pengalaman. Apa itu uji praklinik dan klinik? Uji praklinik adalah uji yang dilakukan pada hewan uji untuk mengetahui keamanan dan khasiat obat pada hewan. Sedangkan uji klinik adalah uji pada manusia untuk mengetahui keamanan dan khasiat obat pada manusia. Uji klinik hanya dilakukan jika obat telah lolos uji praklinik. Dalam sediaan jamu, bahan baku yang digunakan pun belum mengalami standarisasi karena masih menggunakan seluruh bagian tanaman.

b. Obat Herbal Terstandar (*Scientific Based Herbal Medicine*)

Obat Herbal Terstandar (OHT) adalah obat dari bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan bahan bakunya telah distandarisasi. Jadi, OHT ini tingkatannya sudah lebih tinggi dibandingkan jamu.

c. Fitofarmaka (*Clinica Based Herbal Medicine*)

Fitofarmaka merupakan obat dari bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik. Bahan baku dan produk jadinya juga telah distandarisasi. Nah,

obat yang sudah tergolong fitofarmaka inilah yang boleh digunakan dalam praktek kedokteran dan pelayanan kesehatan formal. Sayangnya, di Indonesia obat herbal yang tergolong fitofarmaka ini masih sangat sedikit jumlahnya. Salah satu alasannya karena biaya yang dibutuhkan untuk uji klinik dan pra klinik ini cukup mahal. Sebagian besar obat herbal Indonesia masih berupa jamu meskipun sudah dikemas dengan kemasan yang modern seperti kapsul atau puyer.⁴⁶

BPOM selaku badan yang memiliki otoritas didalam pengawasan obat dan makanan di Indonesia, terus berupaya untuk memenuhi keinginan masyarakat dengan meningkatkan perannya didalam melindungi masyarakat dari peredaran obat tradisional yang tidak memenuhi syarat mutu dan keamanan. Disamping itu badan POM juga berperan dalam membina industri maupun importir / distributor secara komprehensif mujlai dari pembuatan, peredaran, serta distribusi, agar masyarakat terhindar dari penggunaan obat tradisional yang beresiko bagi pemeliharaan kesehatan.⁴⁷

⁴⁶ *Klasifikasi Obat Tradisional*, <http://sains.me/obat-tradisional-dari-jamu-sampai-fitofarmaka>, diakses pada 29 Mei 2016 pukul 19.20. WIB

⁴⁷ *Bahaya bahan kimia obat* <http://www.pom.go.id/new/index.php/view/berita/144/bahaya-bahan-kimia-obat--bko--yang-dibubuhkan-kedalam-obat-tradisional--jamu-.html> diakses pada 29 Mei 2016 pukul 19.33 WIB

H. Bahan Kimia Berbahaya dalam Obat Tradisional

Bahan kimia berbahaya yang dimaksud dalam hal ini adalah mengandung bahan kimia obat (BKO). Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, obat tradisional dilarang menggunakan :⁴⁸

1. Bahan kimia hasil isolasi atau sintetis berkhasiat obat;
2. Narkotika atau psikotropika;
3. Etil alkohol lebih dari 1% kecuali dalam bentuk sediaan tingtur yang pemakaiannya dengan pengenceran;
4. Bahan lain yang berdasarkan pertimbangan kesehatan dan/atau berdasarkan penelitian membahayakan kesehatan.

Sampai saat ini BPOM masih menemukan beberapa produk obat tradisional yang didalamnya dicampuri bahan kimia obat (BKO). BKO di dalam obat tradisional inilah yang menjadi *selling point* bagi pelaku usaha, hal ini kemungkinan disebabkan kurangnya pengetahuan pelaku usaha akan bahaya mengkonsumsi bahan kimia obat . mengkonsumsi secara tidak terkontrol baik dosis maupun cara penggunaan bahkan semata-mata demi meningkatkan penjualan karena konsumen menyukai produk obat tradisional yang bereaksi cepat dalam tubuh.

Konsumen yang tidak menyadari adanya bahaya dari obat tradisional yang dikonsumsi, apalagi memperhatikan adanya kontra indikasi penggunaan

⁴⁸ *Ibid.*

beberapa bahan kimia. Untuk BPOM secara berkesinambungan melakukan pengawasan yang antara lain dilakukan melalui inspeksi pada sarana distribusi serta pengawasan produk diperedaran dengan cara sampling dan pengujian laboratorium terhadap produk yang beredar.

BKO yang sering dicampurkan kedalam obat tradisional serta bahayanya adalah sebagai berikut :

a. Fenilbutazon

Efek sampingnya : timbul rasa tidak nyaman pada saluran cerna, mual, diare, kadang pendarahan dan tukak, sakit kepala, pusing, vertigo dan gangguan pendengaran.

b. Antalgin (metampiron)

Efek sampingnya : pada pemakaian jangka panjang dapat menimbulkan agranulositosis.

c. Deksametason

Efek sampingnya : diabetes, gangguan mental, hipertensi dan hypokalemia

d. Prednison

Efek sampingnya : mual, cegukan, gangguan haid, gangguanpenyembuhan, depresi, insomnia, glaucoma, acne, lebam dan lesu.

e. Teofilin

Efek sampingnya : takikardia, mual, sakit kepala, insomia dan aitma.

f. Hidroklortiazid (HCT)

Efek sampingnya : hipotensi postural, peningkatan kolestrol plasma dan piri.

g. Furosemid

Efek sampingnya : gangguan saluran cerna, piri, kadar kolestrol dan hiponatremia.

h. Glibenklamid

Efek sampingnya : gangguan saluran cerna dan sakit kepala.

i. Siproheptadin

Efek sampingnya : mual, muntah, mulut kering, diare dan trombositopenia.

j. Chlorpeniramin Maleat (CTM)

Efek sampingnya : sedasi, gangguan saluran cerna, kelemahan otot, tinitus, nyeri kepala dan reaksi alergi.

k. Parasetamol

Efek sampingnya : jarang, kecuali ruam kulit, kelainan darah dan kerusakan hati setelah over dosis.

l. Diclofenac Sodium

Efek sampingnya : gangguan lambung, sakit kepala, guggup, kulit kering, bengkak, depresi dan gangguan ginjal.

m. Sildenafil Sitrat

Efek sampingnya : sakit kepala, pusing, gangguan penglihatan dan jantung.

n. Sibutramin Hidroklorida

Efek sampingnya : dapat meningkatkan tekanan darah dan denyut jantung serta sulit tidur.⁴⁹

I. Pengawasan Peredaran Obat Tradisional

Dalam UUPK Pasal 30 pengawasan perlindungan konsumen yaitu :

1. Pengawasan terhadap peyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
2. Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri dan/atau menteri teknis yang terkait;
3. Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar;
4. Apabila pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

⁴⁹ *Bahaya bahan kimia obat...op.cit*

5. Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebar luaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada menteri dan menteri teknis;
6. Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagai dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan peraturan pemerintah. BPOM merupakan sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang bertugas mengawasi peredaran obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan di wilayah Indonesia. Berdasarkan Kepres Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen, BPOM memiliki fungsi sebagaimana diatur pada Pasal 68 Kepres No 103 tahun 2001 :
 - a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan;
 - c. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM;
 - d. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan;
 - e. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum, di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana,

kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Selain itu BPOM memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 69 :

- 1) Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- 2) Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- 3) Penetapan sistem informasi di bidangnya;
- 4) Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran obat dan makanan;
- 5) Pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi;
- 6) Penetapan pedoman penggunaan konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman obat.

BAB III

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PENGGUNA OBAT TRADISIONAL JAMU YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA BERBAHAYA

A. Gambaran Umum Hasil Penelitian

Berikut akan dipaparkan hasil penelitian tentang perlindungan hukum konsumen obat tradisional jamu di Kota Yogyakarta yang disajikan dalam tabel-tabel berikut ini. Gambaran umum identitas responden disajikan dalam Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1 Identitas Responden Berdasarkan Usia N=100

No.	Usia Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	18 -20 Tahun	39	39%
2.	21 - 23 Tahun	40	40%
3.	24 - 25 Tahun	21	21%
Total		100	100%

Sumber : Data primer diolah

Dari hasil Tabel 3.1 tersebut dapat diketahui bahwa total konsumen obat tradisional jamu sebanyak 100 responden, mayoritas responden mengkonsumsi obat tradisional jamu pada usia 21 tahun hingga 23 tahun sebanyak 40 responden (40%) dan minoritas usia responden mengkonsumsi obat tradisional jamu pada usia 24 tahun hingga 25 tahun yaitu 21 responden (21%). Obat tradisional jamu banyak tersebar di Kota Yogyakarta dan

memiliki banyak konsumen dari segala usia. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen obat tradisional jamu banyak dikonsumsi oleh konsumen dengan usia 20 tahun yaitu 21 responden (21%).

Berbagai alasan konsumen obat tradisional jamu di Kota Yogyakarta diantaranya karena sudah terbiasa mengkonsumsi jamu, karena harganya relatif murah atau terjangkau serta mudah didapatkan. Hal ini ditunjukkan pada Tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2 Pendapat Responden tentang Alasan membeli Obat Tradisional Jamu N=100

No.	Alasan Responden Membeli Obat Tradisional Jamu	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Karena sudah terbiasa mengkonsumsi obat tradisional jamu	25	25%
2.	Harganya lebih murah	35	35%
3.	Mudah di dapatkan	25	25%
4.	Lain- Lain	15	15%
Total		100	100%

Sumber : Data primer diolah

Dari Tabel 3.2 tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas responden sebanyak 35 responden (35%) dari 100 responden (100%) membeli obat tradisional jamu dikarenakan harganya lebih murah/terjangkau. 25 responden (25%) membeli obat tradisional jamu dikarenakan sudah terbiasa mengkonsumsinya, sama halnya dengan 25 responden (25%) lainnya beralasan membeli obat tradisional jamu karena mudah didapatkan. Di sisi lain 15 responden (15%) lain-lain yang alasannya karena disuruh oleh orang tua dan membeli di pinggir jalan.

Efek samping yang dialami oleh responden akibat mengkonsumsi obat tradisional obat jamu yang mengandung bahan kimia berbahaya bermacam-macam mulai dari sakit perut hingga responden yang tidak merasakan efek samping apapun. Hal ini ditunjukkan pada Tabel 3.3 berikut.

Tabel. 3.3 Pengalaman Responden tentang Efek Samping dari mengkonsumsi Obat Tradisional Jamu N=100

No.	Efek Samping Mengonsumsi Obat Tradisional Jamu	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sakit Perut, Mual dan Diare	29	29%
2.	Sakit Kepala, Nyeri dan Sesak Nafas	21	21%
3.	Tidak Pernah	50	50%
Total		100	100 %

Sumber : Data Primer Diolah

Dari Tabel 3.3 dapat diketahui bahwa sebanyak 29 responden (29%) dari 100 responden, pernah mengalami sakit perut, mual dan diare, kemudian 21 responden (21%) pun pernah mengalami sakit kepala, nyeri dan sesak nafas akibat dari mengkonsumsi obat tradisional jamu. Di sisi lain 50 responden (50%) tidak pernah mengalami efek samping dari mengkonsumsi obat tradisional jamu tersebut.

Tingkat pengetahuan responden akan keamanan dalam mengkonsumsi obat tradisional sangat beragam, dari responden yang mengetahui hingga responden yang tidak mengetahui dengan alasan asal mengkonsumsi obat tradisional jamu tersebut. Hal ini dapat ditunjukkan pada Tabel 3.4 berikut ini.

Tabel 3.4 Pengetahuan Responden tentang Keamanan Obat Tradisional Jamu N=100

No.	Tingkat Pengetahuan Responden terhadap Keamanan Obat Tradisional Jamu	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Tahu	26	26%
2.	Tahu	8	8%
3.	Tidak Tahu	66	66%
Total		100	100%

Sumber : Data Primer Diolah

Dari Tabel 3.4 di atas dapat diketahui, bahwa mayoritas responden tidak mengetahui keamanan mengkonsumsi obat tradisional jamu. Terlihat dari 41 responden (66%) dari 100 responden (100%) tidak tahu dengan berbagai alasan diantaranya, tidak tahu cara membedakan jamu yang mengandung BKO, tidak tahu karena tidak bertanya dan tidak tahu karena asal mengkonsumsi saja. Hanya terdapat 26 responden (26%) yang sangat mengetahui keamanan mengkonsumsi obat tradisional jamu karena sudah ada nomor registrasi dan izin edar dari BPOM.

Tindakan responden yang diambil apabila mengalami efek samping akibat mengkonsumsi obat tradisional jamu sangat beragam, yaitu responden yang mengambil tindakan dengan cara melakukan komplain kepada pelaku usaha sampai responden tidak melakukan tindakan apapun atau diam saja. Hal ini ditunjukkan pada Tabel 3.5 berikut ini.

Tabel 3.5 Tindakan Responden yang Mengalami Efek Samping Akibat dari Mengonsumsi Obat Tradisional Jamu N=100

No.	Tindakan Konsumen Terhadap Efek Samping	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Komplain kepada Penjual	15	15%
2.	Melaporkan Ke Polisi	0	0%
3.	Diam Saja	85	85%
Total		100	100%

Sumber : Data Primer Diolah

Dari Tabel 3.5 diketahui bahwa 15 responden (15%) dari total 100 responden pernah melakukan tindakan komplain kepada pelaku usaha jamu atau kepada penjual. 100 responden tidak pernah melaporkan atas efek samping yang dialami konsumen kepada pihak yang berwajib, Sedangkan 85 responden (85%) tidak melakukan tindakan apapun apabila mengalami efek samping dari mengonsumsi obat tradisional jamu. Pelaku usaha yang mendapatkan komplain dari konsumen yang mengalami efek samping akibat mengonsumsi obat tradisional jamu yang dijualnya, hanya memberikan ganti rugi berupa pemulangan uang seharga jamu yang telah dikonsumsi tersebut.⁵⁰

Pihak yang dianggap tepat untuk melaporkan efek samping yang dialami responden akibat mengonsumsi obat tradisional jamu yaitu, Dokter, Instansi Pemerintah hingga Orang tua. Hal ini ditunjukkan pada Tabel 3.6 berikut ini.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Budi, selaku pelaku usaha depot jamu di Yogyakarta, pada tanggal 21 September 2016.

Tabel 3.6 Pihak yang tepat mendapat laporan jika terjadi Efek Samping akibat Mengonsumsi Obat Tradisional Jamu N=100

No.	Tempat Melaporkan yang Tepat	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Dokter (Rumah Sakit, Puskesmas)	21	21%
2.	Instansi Pemerintah (BPOM, Dinas Kesehatan)	10	10%
3.	Tetangga (Tokoh Masyarakat)	25	25%
4.	Lain-Lain (Orang Tua, Teman)	44	44%
Total		100	100%

Sumber : Data Primer Diolah

Dari Tabel 3.6 dapat diketahui bahwa mayoritas responden melaporkan kepada orang tua atau teman sebanyak 44 responden (44%) dari 100 responden (100%), sebanyak 10 responden (10%) melaporkan kepada dokter (rumah sakit, puskes), sama halnya dengan 25 reponden (25%) yang melaporkan kepada tetangga (tokoh masyarakat). Namun responden yang melaporkan kepada Instansi Pemerintahan (BPOM, Dinkes) hanya 10 responden (10%) saja. Kurangnya pengetahuan konsumen tentang hukum perlindungan konsumen dan ketidak tahuan konsumen tentang mekanisme pengaduan Konsumen lebih memilih mengadu kepada orang terdekat.⁵¹

Tindakan yang diharapkan oleh responden kepada pemerintah dalam mengatasi obat tradisional jamu yang mengandung bahan kimia berbahaya beragam mulai dari diadakan sosialisasi kepada pelaku usaha dan konsumen

⁵¹ Hasil wawancara dengan Dwi, selaku sekretaris LKY Yogyakarta, pada tanggal 15 September 2016.

hingga tidak perlu adanya tindakan yang dilakukan pemerintah. Hal ini ditunjukkan pada Tabel 3.7 berikut ini.

Tabel 3.7 Harapan kepada Pemerintah dalam Mengatasi Obat Tradisional Jamu yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya

No.	Harapan kepada Pemerintah	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sosialisasi Kepada Konsumen dan Pelaku Usaha	50	50%
2.	Membuat Aduan Konsumen	30	30%
3.	Tidak Tahu	20	20%
	Total	100	100%

Sumber : Data Primer Diolah

Dari Tabel 3.7 diketahui bahwa mayoritas responden sebanyak 50 responden (50%) dari 100 responden (100%) mengharapkan sosialisasi kepada konsumen dan pelaku usaha (penjual) secara rutin, 30 responden (30%) mengharapkan adanya aduan konsumen yang jelas dan 20 responden (20%) tidak tahu adanya tindakan apapun yang harus dilakukan oleh pemerintah. Hal ini juga disampaikan oleh BPOM, bahwa pentingnya dilakukan pengawasan secara berkala terhadap obat tradisional jamu yang mengandung bahan kimia obat. Selain memberikan sosialisasi kepada konsumen dan pelaku usaha, BPOM juga memberikan sanksi tegas kepada pelaku usaha yang berbuat curang.⁵²

⁵² Hasil wawancara dengan Sulianto, selaku kepala seksi penyidikan BPOM Yogyakarta, pada tanggal 14 September 2016.

Pemberantasan Obat Tradisional (OT) mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) terus dilakukan Badan POM. Setelah pada 24 Agustus 2015 lalu mengeluarkan peringatan publik terkait OT dan SK stamina pria mengandung BKO, Badan POM kembali mengumumkan daftar OT mengandung BKO yang dilarang untuk dikonsumsi masyarakat. Terdapat 54 OT mengandung BKO dalam daftar tersebut, di mana 47 di antaranya merupakan OT tanpa nomor izin edar/ilegal.⁵³

BKO yang teridentifikasi dicampur dalam temuan produk OT hingga November 2015 didominasi oleh penghilang rasa sakit dan antirematik, seperti Parasetamol dan Fenilbutazon. Berikut daftar Obat Tradisional mengandung BKO yang ditarik dari peredaran oleh BPPOM.⁵⁴

Tabel 3.8 Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat

No.	NAMA/NO. IZIN EDAR	NAMA DAN ALAMAT PRODUSEN/IMPORTIR YANG TERCANTUM PADA LABEL	BAHAN KIMIA OBAT (BKO)	KETERANGAN
1.	Jiangsuan zhitong capsule TI 064 323 221	Xiamen Traditional Chinese Medicines, China/ PT Intra Aries, Jakarta	Indometasin dan kofein	N.I.E dibatalkan
2.	Amutik cairan obat dalam TR 123 665 121	IKOT Kunci Mas, Banyuwangi	Parasetamol	N.I.E dibatalkan
3.	Mahhabah kapsul TR 113 327 841	PT Lutfiah L.Sainah, Jakarta- Indonesia	Parasetamol dan Natrium diklofenak	N.I.E dibatalkan
4.	Pegel Linu Cap kuda Balap Cairan Obat Dalam TR 063 660 301	UD Kuda Balap, Banyuwangi	Fenilbutazon	N.I.E dibatalkan
5.	Pegel Linu Tanjung Biru	IKOT Putri Kembar, Banyuwangi- Jawa Timur	Fenilbutazon	N.I.E dibatalkan

⁵³ Bahaya bahan kimia obat, http://www.pom.go.id/m_new/index.php/view/pers/285/bahan-kimia-obat-dalam-obat-tradisiona-dan-suplemen-kesehatan---Ancaman-Bagi-Kesehatan-Masyarakat---.html, diakses pada 10 September Pukul 16.00.

⁵⁴ *Ibid.*

	Cairan Obat Dalam TR 063 660 331			
6.	Pegal Linu Husada Cairan Obat Dalam TR 143 676 881	CV Putri Husada, Jawa Timur	Fenilbutazon	N.I.E dibatalkan
7.	Remak Cairan Obat Dalam TR 123 665 111	IKOT Kunci Mas, Banyuwangi	Fenilbutazon	N.I.E dibatalkan
8.	Asam Urat + Flu Tulang Ginseng Plus (Pegel Linu)	PJ Serbuk Alians, Jateng, Indonesia	Parasetamol	Tidak terdaftar, mencantumkan N.I.E fiktif 003201531
9.	Asmat	PJ Putri Makassar, Makassar – Indonesia	Parasetamol dan Fenilbutazon	Tidak terdaftar, mencantumkan N.I.E fiktif TR 272015593
10.	Asmulin Serbuk	Indo Sehat Abadi, Indonesia	Parasetamol	Tidak terdaftar, mencantumkan N.I.E fiktif TR 113732005
11.	Borneo Jamu Pegel Linu	PJ Ramuan Dayak Martapura Banjarmasin	Parasetamol	Tidak terdaftar, mencantumkan N.I.E fiktif TR 053348168
12.	Buah Merah Asam Urat Flu Tulang	PJ Rempah Jaya Papua, Jateng-Indonesia	Parasetamol	Tidak terdaftar, mencantumkan N.I.E fiktif TR 993728003
13.	Buah Rosela	PJ Sari Buah Alam, Jateng- Indonesia	Parasetamol	Tidak terdaftar, mencantumkan N.I.E fiktif TR 846057288
14.	Bunga Sakti plus Sirih Merah	PJ Bunga Sakti, Jateng-Indonesia	Parasetamol dan Fenilbutazon	Tidak terdaftar, mencantumkan N.I.E fiktif TR 993703181
15.	Bunga Teratai	PJ Jaya Sentosa, Garja-Indonesia	Fenilbutazon	Tidak terdaftar, mencantumkan N.I.E fiktif TR 200561670
16.	Cap Payung Super Ramuan Tradisional Madura Diracik Sempurna dan Halal Oleh K.Sa'um atau H. Murais	CV Wahyu Ilahi	Natrium diklofenak	Tidak terdaftar, mencantumkan N.I.E fiktif Depkes RI 110/IKOT/Jatim /XI/1999
17.	Daun Encok	UD Lantaran Jaya	Parasetamol	Tidak terdaftar, mencantumkan Tidak terdaftar, mencantumkan N.I.E fiktif an

				N.I.E fiktif TR 952299721
18.	Daun Madu	TJ Daun Alami, Jateng – Indonesia	Parasetamol	Tidak terdaftar, mencantumkan N.I.E fiktif TR 993256492
19.	Daun Sambung Nyawa	PJ Usfi Jaya, Jawa Tengah Indonesia	Parasetamol dan Fenilbutazon	Tidak terdaftar, mencantumkan N.I.E fiktif TDP 1108700617
20.	Duta Sehat Kapsul	PJ Duta Sehat Jateng Indonesia	Parasetamol	Tidak terdaftar, mencantumkan N.I.E fiktif TDP 11085606093
21.	Ekstrak Kapsul Pace-G	PJ Sinar Walet, Jawa Tengah	Parasetamol	Tidak terdaftar, mencantumkan N.I.E fiktif Depkes RI No. 11082600024
22.	Ekstrak Binahong	PJ Padha Jaya Abadi, Surabaya- Indonesia	Parasetamol	Tidak terdaftar, mencantumkan N.I.E fiktif TR 026761327
23.	Ekstrak Murinda	PT Iztana Zawiyah, Jakarta Indonesia	Parasetamol, Fenilbutazon dan Natrium diklofenak	Tidak terdaftar, mencantumkan N.I.E fiktif TR 053345527
24.	Ekstrak Kapsul Tujuh Daun	PJ Rempah Alam Jawa, Jateng – Indonesia	Parasetamol	Tidak terdaftar, mencantumkan N.I.E fiktif TR 003998331
25.	Fung she Gu Tong Wan	The Peoples Republic China/ PT TJF Jakarta-Indonesia	Fenilbutazon	Tidak terdaftar, mencantumkan N.I.E fiktif TR 054617111
26.	Ginseng Kianpi Capsule	Chung Santang Medical CoLTd, Beijing/ diimpor oleh CV Citra Batam	Siproheptadin HCL	Tidak terdaftar, mencantumkan N.I.E fiktif TI 113324425
27.	Ginseng Kianpi Pil	PT Sentoso Usaha Mandiri Surabaya	Deksametason dan Siproheptadin HCL	Tidak terdaftar, mencantumkan N.I.E fiktif TI 004400911
28.	Jamu Asam Urat ++ Akut Menahun	PJ Sampokong Jaya Cina Tiongkok	Parasetamol, Fenilbutazon dan Natrium diklofenak	Tidak terdaftar, mencantumkan N.I.E fiktif TR 134334842
29.	Jamu Asam Urat dan Pengapuran Xian Tong	PT Warisan Jaya – Indonesia	Parasetamol dan Natrium diklofenak	Tidak terdaftar, mencantumkan N.I.E fiktif TR 073739584
30.	Jamu Tradisional Pegal Linu cap Madu Manggis	Perusahaan Jamu Muncul, Banyuwangi- Indonesia	Fenilbutazon dan Deksametason	Tidak terdaftar, mencantumkan N.I.E fiktif TR 973689033

31.	Jianbu Huqian Wan	Guangzhou San You Brothers, Bioteknologi Co. Ltd / CV Sentosa Sinar Mandiri	CTM dan Deksametason	Tidak terdaftar, mencantumkan N.I.E fiktif TI 094408731
32.	Kapsul Asam Urat Laba-Laba	Indo Sehat Abadin – Indonesia	Parasetamol dan Natrium diklofenak	Tidak terdaftar, mencantumkan N.I.E fiktif TR 113657432
33.	King Kobra	PJ Sampoerna Jaya – Indonesia	Sildenafil sitrat	Tidak terdaftar, mencantumkan N.I.E fiktif TR 053347 16132
34.	Kuda Hitam Serbuk	PJ Serbuk Berkhasiat, Jateng, Indonesia	Fenilbutazon	Tidak terdaftar, mencantumkan N.I.E fiktif TR 993299421
35.	Laba-Laba Jamu Asam Urat	Indo Sehat Abadi, Indonesia	Parasetamol	Tidak terdaftar, mencantumkan N.I.E fiktif TR 11367431
36.	Leaves God Ginseng	Guangzhou San You Brothers, Bioteknologi Co. Ltd / CV Anugerah Sehat Batam, Indonesia	Deksametason	Tidak terdaftar, mencantumkan N.I.E fiktif TI 094452731
37.	New Bintang-Bintang Tangkur Cobra	PJ Bintang-Bintang Talang Mas Indonesia (Dikotak) PJ Bintang Dua Kalipanas – Indonesia (disachet)	Sildenafil sitrat	Tidak terdaftar, mencantumkan N.I.E fiktif TI 094452731
38.	Plus Herbal Slim	PT Sari Herbal Jakarta	Sibutramin HCL	Tidak terdaftar, mencantumkan N.I.E fiktif TR 013211141
39.	Potre Koneng	PD Potre Koneng, Jawa Timur Indonesia	Parasetamol	Tidak terdaftar, mencantumkan N.I.E fiktif Depkes RI 893/13.20/HPK/IV/99
40.	Power Dragon Capsule	NHK Hongkong/ PT Nusantara Sukses	Sildenafil sitrat	Tidak terdaftar, mencantumkan N.I.E fiktif TI 094340741
41.	Raja Tawon cairan obat dalam	UD Muncul, Banyuwangi	Fenilbutazon	Tidak terdaftar, mencantumkan N.I.E fiktif TR 972689013
42.	Sesak Nafas + Batuk Asthma Ginseng plus	PJ Serbuk Alian Jateng Indonesia	Parasetamol	Tidak terdaftar, mencantumkan N.I.E fiktif TR 003201531
43.	Seven Leave Ginseng	Guangzhou San You Brothers Bioteknologi. Co. Ltd / CV Anugerah Sehat Batam Indonesia	Deksametason	Tidak terdaftar, mencantumkan N.I.E fiktif TI 094408731

44.	Shing see Bebas Nyeri Lambung	Sido Maju Indonesia	Parasetamol	Tidak terdaftar, mencantumkan N.I.E fiktif TR 083275775
45.	Simurat 99	Perusahaan Jamu Dulang Mas Jakarta – Indonesia	Parasetamol dan Fenibutazon	Tidak terdaftar, mencantumkan N.I.E fiktif TR 003486781
46.	Seledri Mahkota Dewa Asam Urat Flu Tulang	PJ Sido Jaya Jawa – Indonesia	Parasetamol dan Fenibutazon	Tidak terdaftar, mencantumkan N.I.E fiktif TR 993299431
47.	Tabib Guna Gemuk Sehat Sempurna	PJ Tunggal Wulung	Deksametason	Tidak terdaftar, mencantumkan N.I.E fiktif TR 003921411
48.	Tian Ma Tu Chung Seven Leves Ginseng	Guangzhou San You Brothers Bioteknology, Co. Ltd / Sentosa Sinar Mandiri, Solo- Indonesia	Deksametason	Tidak terdaftar, mencantumkan N.I.E fiktif TI 095364758
49.	Tongkat Naga Kapsul	PT Multi Sari Manjur Jakarta	Sildenafil sitrat	Tidak terdaftar, mencantumkan N.I.E fiktif TR 033227432
50.	Top Jaya Sakti Gemuk Sehat	PJ Amrih Sehat Jateng Indonesia	Parasetamol	Tidak terdaftar, mencantumkan N.I.E fiktif TR 003200431
51.	Osagi Obat Sakit Gigi	PJ Sukses Makmur Solo – Indonesia	Parasetamol	Tidak terdaftar
52.	Jamu Lotus	PJ Alam Segar Krian – Indonesia	Parasetamol, Fenilbutazon, dan Natrium diklofenak	Tidak terdaftar
53.	Jipin Serigala Biru (Jipin Lang Yi Hao)	-	Sildenafil sitrat	Tidak terdaftar
54.	Magis Penis	Shineway Pharmaceutical Group, Tibet.	Sildenafil sitrat	Tidak terdaftar

Sumber : Data Sekunder Serlik BPOM Yogyakarta

Dari Tabel 3.8 dapat diketahui mayoritas Bahan Kimia Obat yang digunakan adalah Parasetamol dan Fenilbutazon. Parasetamol dan Fenilbutazon tidak boleh dicampurkan sama sekali ke dalam OT. Penggunaan Parasetamol yang tidak tepat (jangka panjang/dosis besar) dapat menyebabkan kerusakan hati. Sedangkan Fenilbutazon termasuk obat keras

yang harus digunakan atas petunjuk dokter. Jika digunakan secara tidak tepat, Fenilbutazon dapat menimbulkan akibat bagi kesehatan, mulai dari yang ringan seperti mual, muntah, ruam kulit, hingga risiko yang lebih berat seperti penimbunan cairan, perdarahan lambung, perforasi lambung, reaksi hipersensitifitas (*Steven Johnsons Syndrome*), hepatitis, gagal ginjal, leukopenia, anemia aplastik dan agranulositosis.⁵⁵

BPOM melakukan penarikan terhadap 54 OT mengandung BKO tersebut dari peredaran untuk selanjutnya dilakukan pemusnahan. Pada tahun 2015 ini, telah dilakukan pemusnahan terhadap OT senilai 75,7 miliar rupiah dan bahan baku OT senilai 63,55 miliar rupiah. Terhadap 7 *item* hasil temuan OT mengandung BKO yang telah terdaftar, nomor izin edarnya telah dibatalkan. Sebagai informasi, dalam dua tahun terakhir, sejumlah 115 kasus peredaran OT mengandung BKO berhasil diungkap dan telah diajukan ke pengadilan.⁵⁶

BPOM Yogyakarta telah mengambil sampling obat tradisional jamu yang di indikasi mengandung bahan kimia berbahaya di wilayah Kota Yogyakarta, Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab. Gunung Kidul dan Kab. Kulon Progo. Berikut ini hasil uji sampling di Lab. BPOM Yogyakarta yang disajikan dalam Tabel 3.9.⁵⁷

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Ida selaku Staf Serlik BPOM Yogyakarta, Pada tanggal 14 september 2016.

Tabel 3.9 Uji Sampling Obat Tradisional Jamu oleh BPOM Yogyakarta

No.	Lokasi	Jumlah Sampling	Hasil Uji Laboratorium Positif BKO
1.	Kota Yogyakarta	12	8
2.	Kabupaten Sleman	20	15
3.	Kabupaten Bantul	8	6
4.	Kabupaten Gunung Kidul	6	5
5.	Kabupaten Kulon Progo	2	2

Sumber : Data Sekunder Serlik BPOM Yogyakarta

Dari Tabel 3.9 tersebut dapat diketahui bahwa uji sampling di Kota Yogyakarta sebanyak 12 sampling yang mana dilakukan uji laboratorium dan 8 hasilnya positif mengandung bahan kimia berbahaya, uji sampling sebanyak 20 di Kab. Sleman 15 di antaranya dinyatakan positif. Dari hasil sampling tersebut mayoritas obat tradisional jamu yang dijual pelaku usaha mengandung bahan kimia berbahaya yaitu bahan kimia obat.

Tips identifikasi secara cepat adanya BKO di dalam obat tradisional jamu yaitu apabila produk diklaim dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit dan manfaat atau kerja obat tradisional jamu dirasa sedemikian cepat terjadi.⁵⁸

Pasal 7 ayat (1) PERMENKES No. 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional menyebutkan bahwa, Larangan Obat Tradisional diedaran apabila obat tradisional mengandung :

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Sulianto, *Op.cit.*

1. Etil alkohol lebih dari 1% kecuali dalam bentuk sediaan tingtur yang pemakaiannya dengan pengenceran;
2. Bahan kimia obat yang merupakan hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat;
3. Narkotika atau psikotropika dan/atau;
4. Bahan lain yang berdasarkan pertimbangan kesehatan dan/atau berdasarkan penelitian membahayakan kesehatan.

Selain itu Pasal 8 juga menyebutkan Larangan Obat Tradisional diedarkan apabila dalam bentuk sediaan berupa :

1. Intravaginal;
2. Tetes Mata;
3. Parental (tidak lewat pencernaan, misal : disuntikkan);
4. Supositoria, kecuali digunakan untuk wasir.

Obat Tradisional yang dibuat dan atau diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar dari BPOM RI. Untuk dapat memiliki izin edar dari BPOM RI, Obat Tradisional harus memenuhi kriteria :

1. Menggunakan bahan berkhasiat dan bahan tambahan yang memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan/khasiat;
2. Dibuat sesuai dengan ketentuan tentang pedoman CPOTB atau CPOB yang berlaku;

3. Penandaan berisi informasi yang lengkap dan obyektif yang dapat menjamin penggunaan obat tradisional secara tepat, rasional dan aman sesuai dengan hasil evaluasi dalam rangka pendaftaran.

B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Obat Tradisional Jamu yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, tidak semua pelaku usaha melakukan perbuatan curang dengan menambahkan bahan kimia obat dalam produknya. Pelaku usaha dalam obat tradisional jamu ini adalah produsen yang memproduksi, distributor yang menyalurkan obat tradisional jamu dan penjual yang menjual produk jamu tersebut. Berdasarkan Tabel 3.9, diketahui bahwa ada 5 wilayah di DIY yang mana disetiap wilayah tersebut sudah di indikasi menjual atau memasarkan obat tradisional jamu yang mengandung bahan kimia obat. Hasil uji sampling menunjukkan bahwa tidak semua sampel yang diambil oleh BPOM mengandung bahan kimia berbahaya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis kepada pelaku usaha obat tradisional jamu, pelaku usaha tidak mengakui telah mencampurkan bahan kimia obat dalam jamunya. Pelaku usaha kurang menyadari tentang kewajibannya sebagai pelaku usaha sebagaimana diatur dalam UUPK dan pelaku usaha tidak mau memberikan ganti rugi kepada konsumen yang mengalami efek samping terhadap obat tradisional jamu yang dikonsumsinya.⁵⁹

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Budi, *Op.cit.*

Pelaku usaha yang tidak mau membenarkan obat tradisional jamu yang dijualnya mengandung bahan kimia berbahaya, pelaku usaha sebenarnya mengetahui bahaya mengkonsumsi obat tradisional jamu yang mengandung bahan kimia berbahaya akan tetapi pelaku usaha tetap menjual produknya karena ingin meraup untung yang sebesar-besarnya.⁶⁰

Efek samping yang dialami konsumen setelah mengkonsumsi obat tradisional jamu yang mengandung bahan kimia berbahaya, ada yang merasakan efek samping yang terjadi seketika setelah mengkonsumsi dan adapun efek samping yang timbul di kemudian hari. berdasarkan Tabel 3.3 diketahui bahwa konsumen yang mengalami efek samping seperti sakit perut, mual, diare, sakit kepala, nyeri, dll dari mengkonsumsi obat tradisional jamu yang tidak aman. Hal ini seharusnya menjadi tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk yang dijualnya, karena yang menghasilkan dan memproduksi obat tradisional jamu tersebut adalah pelaku usaha. Pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap barang-barang konsumen yaitu :

- a. Konsumen menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan jasa yang diproduksi oleh produsen (pelaku usaha);
- b. Produk cacat dan membahayakan dalam pemakaian secara normal;
- c. Bahaya yang terjadi tidak diketahui sebelumnya.⁶¹

Pengetahuan konsumen yang masih sangat rendah mengenai keamanan, jaminan kesehatan dan aturan hukum yang berlaku mengenai perlindungan konsumen yang seharusnya diadakannya sosialisasi oleh pemerintah terkait.

⁶⁰ *Ibid*

⁶¹ Sri Redjeki Hartono, *Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen dalam perwujudan perlindungan Konsumen*, Ghenta Press, Yogyakarta, hlm 55.

Dapat diketahui berdasarkan Tabel 3.4 banyak konsumen yang kurang mengetahui obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya. Hal tersebut menjadi keuntungan pelaku usaha dalam memproduksi produknya untuk menambahkan bahan kimia berbahaya

Pasal 4 UUPK terdapat dua hak yang berkaitan dengan kasus ini, yaitu hak untuk mendapatkan barang yang memiliki kuantitas dan kualitas yang baik serta aman. Dalam artian hak konsumen harus dilindungi untuk mendapatkan barang dengan kualitas dan kuantitas yang bermutu. Pelaku usaha sebagai penyedia barang atau produk serta menyalurkan produk tersebut ke konsumen, seharusnya dapat menjamin bahwa barang tersebut harus bermanfaat bagi konsumen.

UUPK telah menentukan beberapa hak dan kewajiban yang harus dilakukan, salah satunya berkaitan dengan hak konsumen untuk menuntut ganti kerugian kepada pelaku usaha. Hak atas ganti kerugian ini bersifat umum disamping hak-hak pokok lainnya, ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen pada hakikatnya berfungsi sebagai :

- a. Pemulihan hak-haknya yang telah dilanggar;
- b. Pemulihan atas kerugian materiil maupun immateriil yang telah dideritanya;
- c. Pemulihan pada keadaan semula.⁶²

Kerugian yang dapat diderita oleh konsumen sebagai akibat dari pemakaian barang konsumsi itu dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

⁶² Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm 37

- a. Kerugian materiil, yaitu berupa kerugian pada barang-barang yang dibeli;
- b. Kerugian immateriil, yaitu berupa kerugian yang membahayakan kesehatan dan atau jiwa konsumen.⁶³

Hal yang diimplementasikan dalam UUPK atas kerugian yang dialami oleh konsumen yang cacat atau membahayakan, hal tersebut merupakan tanggung jawab mutlak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPK. Ketentuan terperinci tentang tanggung jawab pelaku usaha pada Pasal 19 UUPK sebagai berikut:

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana

⁶³ *Ibid*

berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;

- (5) Ketentuan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi :

- a. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;
- b. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran;
- c. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen

Pasal 19 UUPK tersebut menjelaskan tentang tanggung jawab pelaku usaha yang merupakan tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Melihat substansi ketentuan Pasal 19 ayat (2), sesungguhnya memiliki kelemahan yang merugikan konsumen, terutama dalam hal konsumen menderita penyakit. Dalam pasal tersebut konsumen hanya mendapatkan salah satu bentuk penggantian kerugian yaitu harga atas barang tersebut atau hanya berupa perawatan kesehatan.⁶⁴

Pelaksanaan dan penegakan hukum konsumen pengguna obat tradisional jamu belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari tidak adanya tindakan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku terhadap pelaku usaha. Pemerintah dan Instansi terkait harus lebih mengedepankan penegakan hukum bagi para konsumen dalam segala lapisan.

⁶⁴ Sofyan parerungan, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Cacat*, <http://pn-bangil.go.id/data/?p=21>, Pada 24 September 2016, Pukul 15.00

Tuntutan ganti kerugian yang diderita konsumen berdasarkan wanprestasi dan tuntutan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum. Tuntutan berdasarkan wanprestasi dimana konsumen dan pelaku usaha telah terikat dalam suatu perjanjian, ganti kerugian didapat karena adanya pengingkaran atas janji yang telah dibuat oleh konsumen dan pelaku usaha. Tuntutan berdasarkan melawan hukum tidak perlu adanya perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen, sehingga tuntutan ganti rugi dapat dilakukan oleh setiap pihak yang merasa dirugikan.⁶⁵

Sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang menggunakan bahan kimia berbahaya berdasarkan UU Kes Pasal 80 ayat (4) menyebutkan bahwa :

- a. Mengedarkan makanan dan atau minuman yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan dan atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3);
- b. Memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat atau obat bahan obat yang tidak memenuhi syarat farmakope Indonesia dan atau buku standar lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1).

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Dan sesuai dengan Pasal 62 UUPK, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Yudit, selaku Staf Sekretariat BPSK Yogyakarta, pada tanggal 26 September 2016.

C. Peran BPOM dalam Pengawasan Peredaran Obat Tradisional Jamu

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Konsumen ditentukan bahwa, Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Sementara itu dalam Pasal 7 ditentukan bahwa dikatan penyelenggaraan perlindungan konsumen dan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh Pemerintah, Masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

Dalam UUPK Pasal 30 pengawasan perlindungan konsumen yaitu :

1. Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat;
2. Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri dan/atau menteri teknis yang terkait;
3. Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar;
4. Apabila pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakann konsumen, menteri dan/atau menteri teknis

mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebar luaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada menteri dan menteri teknis;
6. Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagai dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

BPOM merupakan sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang bertugas mengawasi peredaran obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan di wilayah Indonesia. Berdasarkan Kepres Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departement, BPOM memiliki fungsi sebagaimana diatur pada Pasal 68 Kepres No 103 tahun 2001 :

- a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan;
- c. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM;
- d. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan;

- e. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum, di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Selain itu BPOM memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal

69 :

- 1) Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- 2) Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- 3) Penetapan sistem informasi di bidangnya;
- 4) Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran obat dan makanan;
- 5) Pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi;
- 6) Penetapan pedoman penggunaan konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman obat.

Kewenangan dalam melakukan pengawasan atas tersebarnya obat tradisional jamu yang mengandung bahan kimia berbahaya, upaya-upaya yang dilakukan oleh BPOM Yogyakarta adalah :

- a) Pemeriksaan rutin, yaitu pemeriksaan yang dilakukan dilapangan berupa Inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa tempat usaha jamu yang sudah di indikasi atau sudah menjadi target operasi;

- b) Pengawasan distribusi, yaitu pengawasan yang dilakukan kepada para pelaku usaha distribusi obat tradisional jamu dengan cara mengecek persyaratan dapat diedarkannya jamu tersebut dengan melihat kelengkapan seperti, No registrasi jamu serta nomor izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM;
- c) Uji sampling, yaitu uji laboratorium atas beberapa sampling obat tradisional jamu yang diindikasikan mengandung bahan kimia berbahaya. Apabila produk tersebut positif mengandung bahan kimia obat maka dilakukan pemusnahan produk tersebut oleh pelaku usaha dihadapan BPOM;
- d) Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan konsumen obat tradisional jamu. Sosialisasi kepada pelaku usaha agar menjual produk jamunya sesuai dengan peraturan dan tata cara pembuatan obat tradisional yang baik, selain itu sosialisasi kepada konsumen juga dilakukan agar konsumen lebih hati-hati dan waspada terhadap obat tradisional jamu yang mengandung bahan kimia obat.⁶⁶

BPOM memberikan sanksi tegas kepada para pelaku usaha yang menjual obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) PERMENKES No. 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional dengan memberikan sanksi administratif berupa :

- a. Peringatan;
- b. Peringatan keras;

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Sulianto, *Op.cit*

- c. Perintah penarikan produk dari peredaran;
- d. Penghentian sementara kegiatan ; atau
- e. Pencabutan izin industri atau izin usaha.

Tetapi kenyataan di lapangan, meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh BPOM dalam melindungi konsumen dari penggunaan obat tradisional jamu yang mengandung bahan kimia berbahaya. Pelanggaran terhadap hal tersebut masih saja dilakukan, hal ini terlihat masih beredarnya obat tradisional jamu yang mengandung bahan kimia obat di Kota Yogyakarta. Hal ini karena akibat budaya hukum pelaku usaha yang masih rendah dengan maksud kesengajaan pelaku usaha menambahkan bahan kimia berbahaya dalam obat tradisional jamu untuk mendapatkan keuntungan dan kurangnya kesadaran konsumen dalam keamanan mengkonsumsi obat tradisional jamu.

Berdasarkan Tabel 3.7 menunjukkan bahwa masyarakat menganggap pentingnya pemerintah melakukan pengawasan dan kontrol yang berkelanjutan terlebih melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada pelaku usaha dan konsumen secara berkelanjutan dan terus menerus dengan menggunakan tindakan tegas dalam menegakan perlindungan konsumen terhadap pelaku usaha yang curang.

Berdasarkan Pasal 30 UUPK menjelaskan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan peraturan perundang-undangan diselenggarakan pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Hal ini agar pelaku usaha mengetahui dan menyadari bahwa menggunakan bahan kimia berbahaya dalam obat

tradisional jamu dapat merugikan konsumen dan pelaku usaha, baik secara ganti rugi maupun hukuman pidana dan perdata.

D. Upaya Hukum Konsumen Atas Kerugian yang Dialami

Dalam permasalahan mengenai konsumen pengguna obat tradisional jamu yang mengandung bahan kimia obat berbahaya, konsumen mayoritas bersikap diam atas permasalahan efek samping yang dihadapi. Karena konsumen merasa hal ini sudah biasa terjadi, dan konsumen juga tidak tahu upaya apa yang harus dilakukan selain komplain kepada pelaku usaha.

Dari hasil penelitian di Lembaga Perlindungan Konsumen Yogyakarta (LKY) sesuai dengan UUPK Pasal 44 yang disebut dengan LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat), LPKSM sebagai salah satu lembaga yang melindungi konsumen tidak menerima adanya aduan mengenai konsumen obat tradisional jamu yang mengandung bahan kimia. Hal ini dikarenakan konsumen yang tidak mau melaporkan hak yang dilanggar.⁶⁷

Konsumen tidak pernah menyelesaikan masalahnya sampai ke jalur pengadilan, karena memerlukan biaya yang tidak sebanding dengan harga obat tradisional jamu yang dibeli. Kurangnya pengetahuan konsumen tentang perlindungan konsumen juga menjadi salah satu faktor utama mengapa konsumen lebih mengabaikan masalah tersebut. Hal inilah yang membuat

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Dwi, *Loc.Cit*

konsumen tidak mengetahui bahwa kerugian yang terjadi dapat diselesaikan secara hukum.⁶⁸

Konsumen lebih memilih menyelesaikan masalahnya dengan jalur diluar pengadilan (non-litigasi), sekitar 7 konsumen sudah menganggap wajar terjadi karena membeli obat tradisional jamu yang tidak tahu keamanannya terlebih hanya membeli di pinggir jalan dan mereka menganggap apabila masalah yang timbul dibawa ke ranah hukum atau jalur peradilan (litigasi) akan memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Pelaku yang melanggar hak-hak konsumen harus bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi sebagaimana mestinya yang diatur dalam Pasal 19 UUPK tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha, ganti rugi berupa :

1. Pengembalian uang atau penggantian baran dan/atau jasa yang sejenis atau berupa perawatan kesehatan akibat kesalahan pelaku usaha;
2. Pemberian santunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 3.

Pasal 45 UUPK mengatakan bahwa :

- (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum:

⁶⁸ *Ibid.*

- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa;
- (3) Penyelesaian sengketa diluar peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang;
- (4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak yang bersengketa.

Berdasarkan Pasal 45 UUPK tersebut, konsumen obat tradisional jamu yang mengandung bahan kimia berbahaya dapat melakukan gugatan terhadap pelaku usaha karena haknya sebagai konsumen telah dilanggar. Hak tersebut merupakan hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa serta hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

Dari Tabel 3.7 menunjukkan bahwa, mayoritas konsumen melaporkan efek samping dari mengkonsumsi obat tradisional jamu yang mengandung bahan kimia berbahaya kepada teman dan orang tua dan hanya sedikit konsumen yang mau melaporkan efek samping yang di derita kepada Pemerintah, LPKSM maupun Instansi terkait. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan konsumen tentang hukum perlindungan konsumen. Konsumen seharusnya

melaporkan kerugiannya kepada pemerintah atau LPKSM terkait untuk mengadakan masalah tentang obat tradisional jamu yang mengandung bahan kimia berbahaya yang tidak sesuai dengan tata cara pembuatan obat tradisional yang baik dan UUPK.

Hal ini terjadi karena konsumen menganggap mengadu kepada pemerintah atau LPKSM, membutuhkan biaya dan waktu proses yang panjang. Kemudian, belum tentu ketika konsumen mengadu ke pemerintah atau LPKSM akan segera ditindak lanjuti serta mendapatkan ganti rugi sebagaimana mestinya. Meskipun tidak adanya aduan dari konsumen, konsumen menginginkan pemerintah atau instansi terkait mengambil sikap tegas kepada pelaku usaha yang melakukan kecurangan.⁶⁹

Pelaku usaha yang menjual obat tradisional jamu yang mengandung bahan kimia berbahaya harus diberikan pembekalan pengetahuan berupa sosialisasi dan penyuluhan untuk memproduksi atau menjual obat tradisional jamu sesuai dengan yang sudah dipersyaratkan dalam Perka BPOM No 12 tahun 2012 tentang Persyaratan Mutu Obat Tradisional.

Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 45 UUPK menyebutkan bahwa : (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. (2) Penyelesaian sengketa konsumen

⁶⁹ *Ibid.*

dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

Menurut Dwi selaku sekretaris LPKSM Yogyakarta, kesulitan konsumen untuk melakukan aduan kepada pemerintah atau LPKSM terdapat pada cara pembuktian konsumen bahwa obat tradisional jamu tersebut mengandung bahan kimia berbahaya yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi konsumen dan memberikan efek samping dalam jangka waktu yang lama.⁷⁰

Sekitar 2 konsumen melakukan penyelesaian permasalahan obat tradisional jamu yang mengandung bahan kimia berbahaya antara pelaku usaha penjual dengan konsumen diselesaikan dengan baik, diselesaikan dengan cara konsumen yang meminta pertanggung jawaban kepada pelaku usaha berupa konsumen meminta ganti rugi uang sebesar harga obat tradisional jamu yang dikonsumsinya, dengan kata lain pengembalian uang yang telah dibayarkan oleh konsumen kepada pelaku usaha. Konsumen tidak pernah meminta pertanggung jawaban ganti kerugian kesehatan, seperti ganti kerugian uang pengobatan. Dalam Pasal 19 UUPK menjelaskan bahwa bentuk ganti rugi berupa pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang setara dan perawatan kesehatan.

Dan sekitar 5 konsumen yang menyelesaikan permasalahannya dengan diam dan tidak melakukan apapun. Hal ini karena konsumen menganggap apabila terjadi efek samping dari mengkonsumsi obat tradisional jamu dianggap biasa saja. Selain itu, konsumen jika meminta pertanggung jawaban

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Dwi, *Op.cit*

dari pelaku usaha akan sia-sia karena pelaku usaha pasti tidak mau bertanggung jawab dan konsumen menghindari adanya perkelahian dengan pelaku usaha apabila meminta pertanggung jawaban kepada pelaku usaha. Padahal, menurut Pasal 19 UUPK, ganti kerugian berupa pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa dan perawatan kesehatan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum pada konsumen pengguna obat tradisional jamu yang mengandung bahan kimia berbahaya belum berjalan secara maksimal sebagaimana mestinya. Konsumen yang dirugikan belum mendapatkan hak-haknya secara penuh sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUPK yaitu hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk dan hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan produk. Upaya perlindungan hukum yang dilakukan Pemerintah untuk melindungi konsumen hanya melakukan penyuluhan serta sosialisasi kepada konsumen, kurang adanya tindakan tegas berupa sanksi kepada pelaku usaha yang merugikan konsumen.
2. Peran BPOM dalam mengawasi peredaran obat tradisional jamu yang mengandung bahan kimia berbahaya dalam rangka melindungi konsumen belum berjalan secara maksimal. Hal ini terbukti masih beredarnya obat tradisional jamu yang mengandung bahan kimia berbahaya di masyarakat. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam memproduksi dan mengedarkan obat tradisional jamu yang sesuai dengan CPOB, serta kurangnya tindakan tegas kepada

pelaku usaha yang berupa sanksi tegas yang sifatnya memberikan efek jera.


B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Perlu adanya tindakan tegas dan memberikan efek jera dari Pemerintah untuk pelaku usaha yang menjual obat tradisional jamu mengandung bahan kimia berbahaya. Serta perlunya diadakannya pengawasan dan kontrol yang ketat kepada pelaku usaha yang berbuat curang dan diperlukan kerjasama antara pemerintah dengan lembaga terkait serta masyarakat agar mempermudah tindakan pemerintah dalam menindak lanjuti kasus pelaku usaha yang curang.
2. Pelaku usaha hendaknya lebih peduli dengan keselamatan dan kesehatan konsumen. Pelaku usaha tidak hanya semata-mata mencari keuntungan saja tetapi harus memenuhi hak-hak konsumen, karena tanpa adanya konsumen pelaku usaha tidak akan mendapatkan penghasilan. Pelaku usaha juga harus memiliki pengetahuan tentang bahan kimia berbahaya serta peraturan hukum yang terkait.
3. Konsumen hendaknya lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi obat tradisional jamu. Konsumen harus teliti dengan obat tradisional jamu yang diminum dengan cara melihat nomor registrasi dan nomor izin edar dari BPOM. Karena dengan mengkonsumsi obat tradisional jamu yang mengandung bahan kimia berbahaya akan menimbulkan efek samping

baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Konsumen merasa dirugikan karena efek samping yang timbul dari mengkonsumsi obat tradisional jamu tersebut, konsumen harus aktif memberikan aduan atau keluhan kepada Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang terkait. Agar hak-hak nya yang dilanggar mendapatkan perlindungan hukum.

4. Orang tua, Pemerintah dan Instansi terkait serta LPKSM diharapkan dapat memberikan perhatian lebih terhadap obat tradisional jamu yang dijual di pasar tradisional maupun depot-depot jamu. Obat tradisional jamu yang aman seharusnya bebas dari bahan kimia obat, yang mana sesuai dengan ketentuan cara pembuatan obat tradisional yang baik.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- H. Simatupang Taufik, *Aspek Hukum Periklanan dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Ibnu Elmi As Pelu, Muhammad. *Label Halal Antara Spiritual Bisnis dan Komoditas Agama*, Ctk. Pertama, Madani, 2009.
- Kasali, Rhenald. *Manajemen Periklanan Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Pustaka Utama Grafika, Jakarta, 1992.
- Kansil, C.S.T, dan Christine. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Ctk. Keenam, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Miru, Ahmad dan Suratman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Nasution, A.Z. *Konsumen dan Hukum (Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia)*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- _____, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta, 1995.
- Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Ctk Keenam, Putra Abardin, Bandung, 1999.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grafindo, Ctk. Pertama, Jakarta, 2000.
- _____, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grafindo, Jakarta, 2006.

Shofie, Yusuf. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Siahaan, N.H.T. *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk*, Panta Rei, Jakarta, 2005.

Subekti, Prof. R. S.H. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Ctk XXI, Jakarta, 1987.

Sutendi, Adrian, *Tanggungjawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.

Tri Siwi Kristiyanti, Celina. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.

Jurnal :

Laxmi Kandita, Puspita. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat Keras di Kota Yogyakarta”, *Skrripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, Yogyakarta, 2012.

Yulius, Louis. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produk yang Merugikan Konsumen, artikel pada *Jurnal Hukum*, Vol.1/No.3/Juli/2013.

Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen LN 1999/42.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan LN 200/1441.

Perturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Industri Jamu dan Usaha Obat Tradisional

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Label dan Iklan Pangan

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI Nomor 12 Tahun tentang Persyaratan Mutu Obat Tradisional

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Data Elektronik :

Sofyan Parerungan, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Cacat”.
<http://pn-bangil.go.id>, Pada 24 September 2016, 15.00.

Nn. “Jenis-jenis Produk Obat Tradisional yang Berbahaya”,
<http://www.smallcrab.com/kesehatan>, Pada 28 September 2015, 18.44.

Nn. “ Bahaya Jamu berbahan Kimia”, <http://uad.ac.id/bahaya-jamu-berbahan-kimia-obat>, Pada 28 September 2015, 18.20.

Nn. “Obat Tradisional Jamu”, <http://www.pom.go.id>, Pada 28 September 2015, 18.00.

Nn. “Pengertian Label”, <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-label-produk-pangan.html?m=1>, Pada 29 Mei 2016, 19.30.

Nn. “Pengertian Obat”, <http://www.pengertianahli.com/2014/01/pengertian-obat-dan-penggolongan-obat.html?m=1#>, Pada 30 Mei 2016, 13.00.

Nn. “Klasifikasi Obat”, <http://sains.me/obat-tradisional-dari-jamu-sampai-fitofarmaka>, Pada 29 Mei 2016, 19.20.

Nn. “Bahaya Bahan Kimia Obat”, <http://www.po.go.id/new/index.php/view/berita/144/bahaya-bahan-kimia-obat-bko-yang-dibubuhkan-kedalam-obat-tradisional-jamu.html>, Pada 29 Mei 2016, 19.33.

Nn. “bahaya Bahan Kimia Obat”, http://www.pom.go.id/m_new/indexx.php/view/pers/285/bahan-kimia-obat-dalam-obat-tradisional-dan-suplemen-kesehatan--ancaman-bagi-kesehatan-masyarakat-html, Pada 10 September 2016, 16.00.

Sumber Lain :

Hasil wawancara dengan Sulianto, selaku Kepala Seksi Penyidikan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Yogyakarta.

Hasil wawancara dengan Ida, selaku Staff Serlik Badan Pengawasan Obat dan Makanan Yogyakarta.

Hasil wawancara dengan Yudit, selaku Staff Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Yogyakarta.

Hasil wawancara dengan Dwi, selaku Sekretariat Lembaga Konsumen Yogyakarta.

Hasil wawancara dengan Budi, selaku Pelaku Usaha Penjual Jamu di Kota Yogyakarta.





PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

operator2@yahoo.com

SURAT KETERANGAN IJIN
070 /Reg / V/148/9/2016

Membaca Surat : KA. BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA DIY Nomor : 275/DEK/70/SR/DIV.URT/VI/2016
Tanggal : 13 SEPTEMBER 2016 Perihal : IJIN PENELITIAN / RISET (PERPANJANGAN 1)
Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : RIZKI PUTRA EFENDI NIP/NIM : 10410453
Alamat : FAKULTAS HUKUM , ILMU HUKUM , UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS PENGGUNAAN OBAT TRADISIONAL JAMU YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA BERBAHAYA
Lokasi : KOTA YOGYAKARTA , BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DIY
Waktu : 13 SEPTEMBER 2016 s/d 13 DESEMBER 2016

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan *softcopy* hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam bentuk *compact disk* (CD) maupun mengunggah (*upload*) melalui website : adbang.iqgiprov.go.id dan menunjukkan naskah cetakan asli yang sudah di syahkan dan di bubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentatati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website: adbang.iqgiprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 13 SEPTEMBER 2016
An. Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pengembangan



NIP. 19620830 198903 1 006

Tembusan:

- 1 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
- 2 WALIKOTA YOGYAKARTA CQ KA. DINAS PERIZINAN
- ③ KA. BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DIY
- 4 DEKAN FAKULTAS HUKUM , UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
- 5 YANG BERSANGKUTAN



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN
Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515865, 515866, 562682
Fax (0274) 555241
E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/3224.P1

6386/34

Membaca Surat : Dari Surat izin/ Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/Reg/v/148/9/2016 Tanggal : 13 September 2016

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijijinkan Kepada : Nama : RIZKI PUTRA EFENDI
No. Mhs/ NIM : 10410453
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - UII Yogyakarta
Alamat : Jl. Tamansiswa 158 Yogyakarta
Penanggungjawab : Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H
Keperluan : Melakukan Perpanjangan Penelitian dengan judul Proposal :
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS PENGGUNAAN OBAT TRADISIONAL JAMU YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA BERBAHAYA

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 13 September 2016 s/d 13 Desember 2016
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

RIZKI PUTRA EFENDI

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 15 September 2016
An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris



Tembusan Kepada :

- Yth 1.Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2.Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY
3.Ka. Dinas Perindagkoptan Kota Yogyakarta
4.Ka. BPSK Kota Yogyakarta
5.Ketua Lembaga Konsumen Yogyakarta
6.Ybs.



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di YOGYAKARTA

Jalan Tompeyan I, Tegalrejo, Yogyakarta 55244
Telp. (0274) 561038, Telp./Fax.(0274) 519052 / ULPK Telp./Fax. (0274)552250
e-mail : bpom.yogyakarta@pom.go.id / bbpomjg@yahoo.co.id ; website : www.pom.go.id

SURAT KETERANGAN

NO. HM.03.04.95.11.16. 8046

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta menerangkan bahwa:

Nama : Rizki Putra Efendi
NIM : 10410453
Fakultas : Hukum
Institusi : Universitas Islam Indonesia

Telah selesai melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka penyusunan Tugas Akhir dengan judul : **"Perlindungan Hukum Konsumen atas Penggunaan Obat Tradisional Jamu yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya"** pada tanggal 14 September 2016 di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta .

Demikian, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 28 November 2016

Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta,



Dra. I Gusti Ayu Adhi Aryapatni, Apt.
NIP. 19660113 199103 2 002



**BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
(B P S K)
KOTA YOGYAKARTA**

Alamat Sekretariat : Jl. Konari No. 56 Komplek Balakota Timoho, Yogyakarta, Telp. 515865 psw. 344; 0274-7470354
Email : bpskjogja@jogja.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 11 /BPSK-Yk/S.Ket./XI/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama mahasiswa : RIZKI PUTRA EFENDI
Nomor identitas : 10410453
Alamat :
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Islam Indonesia
Dosen pembimbing : Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H.
Judul penelitian : "PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS PENGGUNAAN OBAT TRADISIONAL JAMU YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA BERBAHAYA"

Telah datang kepada kami untuk memperoleh bahan-bahan dan melakukan penelitian di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Yogyakarta pada bulan September dan Oktober 2016. Adapun hasil penelitian tersebut semata-mata dipergunakan untuk keperluan ilmiah.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 25 November 2016
Kepala Sekretariat
BPSK Kota Yogyakarta


Dra. Triastuti Apriantini
NIP. 19590418 198503 2 003



LEMBAGA KONSUMEN YOGYAKARTA
YOGYAKARTA CONSUMER INSTITUTE

SURAT KETERANGAN

Nomo: 83 /Eks/LKY/IX/2016

Dengan ini Lembaga Konsumen Yogyakarta menerangkan bahwa :

Nama : RIZKI PUTRA EFENDI
NO. Mhs : 10410453
Fakultas : Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Telah menyelesaikan kegiatan penelitian di lembaga kami untuk memenuhi tugas pembuatan Skripsi dengan judul :

“PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS PENGGUNAAN OBAT TRADISIONAL JAMU YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA BERBAHAYA”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 19 September 2016

Sakti Widi Hastuti, S.TP
Ketua

Address : Jl. Sriti No. 20 G, Demangan, CT, Depok, Sleman, Yogyakarta, 55281, Indonesia
Phone : +62 274 55 44 57
Email : elkaye_78@yahoo.co.id | pengurus@lembagakonsumen.org
Website : www.lembagakonsumen.org

Assalamualaikum Wr. Wb.

Nama saya Rizki Putra Efendi dari Fakultas Hukum UII sedang melakukan penelitian skripsi tentang **Obat Tradisional Jamu yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya**. Angket ini dilakukan untuk memperoleh informasi dari judul penelitian saya. Saya harap kesediaan anda untuk berkerjasama dengan cara memberikan informasi yang sejujurnya dan jawaban anda akan saya rahasiakan. Atas ketersediaan dan perhatian anda saya ucapkan terima kasih.

Identitas

Nama (boleh inisial) : Adnan Noverico D.
Jenis Kelamin : Laki / L
Umur : 22
Pekerjaan : Mahasiswa

Pertanyaan

Jawablah pertanyaan berikut dengan memberikan tanda (X) pada jawaban yang anda pilih dan berikan alasan jika diperlukan.

1. Apakah anda sering mengkonsumsi obat tradisional jamu?
 - a. Sering, alasan ?
 - b. Jarang, alasan ? *G yang jual jarang beli*
 - c. Tidak pernah
2. Kenapa anda membeli obat tradisional jamu ?
 - a. Karena sudah terbiasa dengan obat tradisional jamu
 - b. Harganya lebih murah
 - c. Mudah ditemukan
 - d. Lain-lain
3. Apakah obat tradisional jamu yang anda konsumsi sudah aman ?
 - a. Sudah, alasan ?
 - b. Belum, alasan ?
 - c. Tidak tahu, alasan ? *ga di kasih tau*

4. Apakah anda tahu kalau di dalam obat tradisional jamu tersebut mengandung bahan kimia obat berbahaya ?
- Tahu, alasan ?
 - Tidak tahu, alasan ? *ga dikasih tahu dan bukan anak IPA*
5. Menurut anda mengkonsumsi obat tradisional jamu dapat menyebabkan penyakit apa ?
- Sakit perut, mual dan diare
 - Sakit kepala, nyeri dan sesak nafas
 - Tidak menyebabkan sakit apapun
6. Apakah anda pernah mengalami kerugian setelah mengkonsumsi obat tradisional jamu tersebut ?
- Pernah, bentuk kerugiannya apa ? *Dampet tips*
 - Tidak pernah
7. Jika anda pernah mengalami kerugian, tindakan apa yang kemudian anda lakukan ?
- Komplain ke penjual
 - Mengadukan Ke Polisi
 - Diam Saja
8. Pada siapakah anda mengadu jika mengalami sakit atau kerugian akibat mengkonsumsi obat tradisional jamu ?
- Dokter (rumah sakit, puskes, dll)
 - Instansi Pemerintah (BPOM, Dinas Kesehatan, dll)
 - Tetangga (tokoh masyarakat, dll)
 - Lain-lain, siapa ? *Yang ada di dekat saya*
9. Menurut anda tindakan apa yang harus dilakukan pemerintah dalam mengatasi peredaran obat tradisional jamu yang tidak aman untuk dikonsumsi ?
- Melakukan sosialisasi kepada konsumen maupun pelaku usaha
 - Membuat aduan konsumen
 - Tidak perlu ada tindakan apapun

Terima Kasih Kerjasamanya.

Assalamualaikum Wr. Wb.

Nama saya Rizki Putra Efendi dari Fakultas Hukum UII sedang melakukan penelitian skripsi tentang **Obat Tradisional Jamu yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya**. Angket ini dilakukan untuk memperoleh informasi dari judul penelitian saya. Saya harap kesediaan anda untuk berkerjasama dengan cara memberikan informasi yang sejujurnya dan jawaban anda akan saya rahasiakan. Atas ketersediaan dan perhatian anda saya ucapkan terima kasih.

Identitas

Nama (boleh inisial) : *Syams Rizki Arrouman*
Jenis Kelamin : *Laki-laki*
Umur : *18 th*
Pekerjaan : *Pelajar KISWA*

Pertanyaan

Jawablah pertanyaan berikut dengan memberikan tanda (X) pada jawaban yang anda pilih dan berikan alasan jika diperlukan.

1. Apakah anda sering mengkonsumsi obat tradisional jamu?
 - a. Sering, alasan ?
 - b. Jarang, alasan ? *leluo temau capcus ada*
 - c. Tidak pernah
2. Kenapa anda membeli obat tradisional jamu ?
 - a. Karena sudah terbiasa dengan obat tradisional jamu
 - b. Harganya lebih murah
 - c. Mudah ditemukan
 - d. Lain-lain *Karena gampang dicari*
3. Apakah obat tradisional jamu yang anda konsumsi sudah aman ?
 - a. Sudah, alasan ? *alam*
 - b. Belum, alasan ?
 - c. Tidak tahu, alasan ?

4. Apakah anda tahu kalau di dalam obat tradisional jamu tersebut mengandung bahan kimia obat berbahaya ?
- a. Tahu, alasan ?
- Tidak tahu, alasan ? *Tidak Membaca*
5. Menurut anda mengkonsumsi obat tradisional jamu dapat menyebabkan penyakit apa ?
- a. Sakit perut, mual dan diare
- b. Sakit kepala, nyeri dan sesak nafas
- Tidak menyebabkan sakit apapun
6. Apakah anda pernah mengalami kerugian setelah mengkonsumsi obat tradisional jamu tersebut ?
- a. Pernah, bentuk kerugiannya apa ?.....
- Tidak pernah
7. Jika anda pernah mengalami kerugian, tindakan apa yang kemudian anda lakukan ?
- Komplain ke penjual
- b. Mengadukan Ke Polisi
- c. Diam Saja
8. Pada siapakah anda mengadu jika mengalami sakit atau kerugian akibat mengkonsumsi obat tradisional jamu ?
- Dokter (rumah sakit, puskes, dll)
- b. Instansi Pemerintah (BPOM, Dinas Kesehatan, dll)
- c. Tetangga (tokoh masyarakat, dll)
- d. Lain-lain, siapa ?
9. Menurut anda tindakan apa yang harus dilakukan pemerintah dalam mengatasi peredaran obat tradisional jamu yang tidak aman untuk dikonsumsi ?
- Melakukan sosialisasi kepada konsumen maupun pelaku usaha
- b. Membuat aduan konsumen
- c. Tidak perlu ada tindakan apapun

Terima Kasih Kerjasamanya.